

**EVALUASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN  
KEMAMPUAN ANGGARAN DI KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN 2017-2021**

**(Tesis)**

**Oleh**

**FATMAWATI HAJAR ASWAD  
NPM 2120051007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**EVALUASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN  
KEMAMPUAN ANGGARAN DI KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN 2017-2021**

**Oleh**

**Fatmawati Hajar Aswad**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
Pada**

**Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN KEMAMPUAN ANGGARAN DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2021**

**Oleh**

**Fatmawati Hajar Aswad**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian pemanfaatan program dan kegiatan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021; (2) menganalisis kemampuan anggaran daerah terhadap program dan kegiatan struktur ruang serta pola ruang; (3) mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan anggaran daerah. Dalam penelitian menggunakan metode *skoring* dan pembobotan menjawab tujuan pertama yaitu mengetahui nilai kesesuaian dan kualitas dari pemanfaatan ruang segi struktur ruang dan pola ruang dianalisis melalui GIS. Metode persentase penyelesaian menjawab tujuan dua terkait kemampuan anggaran, serta analisis deskriptif naratif menjawab tujuan tiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2017-2019 dan tahun 2020-2021 terdapat peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sampai 8,07% dengan rata-rata persentase bobot 37,34% yakni penataan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan berpengaruh buruk terhadap kualitas penataan ruang; (2) kemampuan anggaran menunjang kegiatan pemanfaatan ruang sebesar lebih dari 90% yakni mampu memenuhi program dan kegiatan walaupun ditemukan ketidakstabilan kemampuan anggaran tahun 2017-2021; (3) kemampuan anggaran Kabupaten Pringsewu lebih dari 90% tetapi tidak diikuti kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2017-2021 dengan bobot kurang dari 50% yakni tidak sesuai penataan ruang dengan RTRW Kabupaten Pringsewu akibat pengaruh kebijakan pemerintah daerah, pelaku usaha serta masyarakat di dalamnya. Adapun pemanfaatan ruang secara konsisten terlaksana di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, dan Ambarawa.

Kata Kunci : Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Kemampuan Anggaran,  
Kabupaten Pringsewu

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF SUITABILITY OF SPACE USE BASED ON BUDGET ABILITY IN PRINGSEWU DISTRICT IN 2017-2021**

**By**

**Fatmawati Hajar Aswad**

*This study aims to (1) analyze the suitability of the use of programs and activities on the spatial structure and spatial pattern of Pringsewu Regency in 2017-2021; (2) analyzing the capacity of the regional budget for programs and activities on spatial structure and spatial patterns; (3) evaluate the suitability of spatial use based on the capacity of the regional budget. In this study using the scoring and weighting method, the first objective was to find out the value of suitability and quality of spatial use in terms of spatial structure and spatial patterns analyzed through GIS. The percentage of completion method answers objective two related to budgetary capacity, and descriptive narrative analysis answers objective three. The results of the study show that (1) suitability for spatial use in 2017-2019 and 2020-2021 there is an increase in suitability for spatial use up to 8.07% with an average weight percentage of 37.34%, namely spatial planning is not in accordance with the spatial plan and has an effect on bad for the quality of spatial planning; (2) the ability of the budget to support space utilization activities by more than 90%, namely being able to fulfill programs and activities even though instability in the capacity of the 2017-2021 budget is found; (3) the budget capacity of Pringsewu Regency is more than 90% but not followed by suitability for spatial use in 2017-2021 with a weight of less than 50%, namely the spatial planning is not in accordance with the Pringsewu Regency RTRW due to the influence of local government policies, business actors and the community within it. The consistent use of space is carried out in Sukoharjo District, Gadingrejo District, Pagelaran District, Pringsewu District, and Ambarawa.*

*Keywords: Evaluation Appropriateness of Spatial Utilization, Budget Capability, Pringsewu Regency*

**Judul Tesis** : **Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Anggaran Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021**

**Nama Mahasiswa** : **Fatmawati Hajar Aswad**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2120051007**

**Program Studi** : **Magister Perencanaan Wilayah dan Kota**

**Fakultas** : **Pascasarjana Multidisiplin**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**  
**NIP. 196407241989021002**

**Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T.**  
**NIP. 197505152002121007**

**2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota**  
**Universitas Lampung**

**Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**  
**NIP. 196407241989021002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si**

**Sekretaris : Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T**

**Penguji Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.,Si.**

**Anggota : Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si**

**2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
**NIP: 196403261989021001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 08 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“EVALUASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN KEMAMPUAN ANGGARAN DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2021”** adalah karya saya sendiri serta tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang biasa disebut *plagiarism*.
2. Hal intelektual atas karya ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan kepada saya, serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Fatmawati Hajar Aswad  
NPM. 2120051007

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan disalah satu kabupaten di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Pringsewu pada Hari Selasa, 06 Juli 1999. Penulis sendiri merupakan anak bungsu dari 2 (dua) bersaudara dengan kakak laki-laki bernama Ismail Ali Hajar Aswad, S.T., M.T yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Dr. Fatqul Hajar Aswad, S.Pd., M.Pd., M.M. dan Ibu Dra.Halida Nurdianti. Penulis menyelesaikan studi tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyah I pada tahun 2005, tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Pringsewu tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Pringsewu tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pringsewu tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (JTIK) dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di Institut Teknologi Sumatera tahun 2021. Serta penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, tesis ini  
kupersembahkan kepada:

# **Ibuku dan Ayahku Tersayang**

Sebagai tanda hormat,bakti, serta rasa terima kasih yang tidak terhingga maka  
kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan  
kasih sayang tulus, segala dukungan baik moril dan material, cinta kasih,  
kesabaran, serta doa yang slalu dipajatkan kepada Allah SWT Kepadaku.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil Alamin* segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, inayah dan keberkahan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Anggaran di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021”. Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini tidak akan dapat terealisasikan dan terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam terselenggaranya berbagai kegiatan saya selama menjadi Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam terselenggaranya berbagai kegiatan saya selama menjadi Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.
3. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus dosen pembimbing pertama atas ketulusan hari serta memiliki kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
4. Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T selaku Ketua Program Studi Ilmu Kelautan sekaligus dosen pembimbing kedua atas ketulusan hari serta memiliki kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, saran,

nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.

5. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan sekaligus dosen penguji pertama atas ketulusan hati dalam memberikan masukan, arahan, saran, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
6. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si selaku Ketua Jurusan Agribisnis sekaligus dosen penguji pertama atas ketulusan hati dalam memberikan masukan, arahan, saran, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas bantuan serta ilmu dan pelajaran yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan penyelesaian akademik.
8. Terima kasih kepada terhadap narasumber yang telah membantu dalam penelitian di Instansi Kabupaten Pringsewu yakni Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu yakni Bapak Fadholi, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu yakni Ibu Rara Sukma, Bapak Otten selaku Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan Rakyat Kepala Bidang Tata Ruang tahun 2017-2020 Dinas PUPR, Mbak Anjar selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Tahun 2021-sekarang, Mas Dwi selaku staff Tata Ruang Dinas PUPR, Bapak Ade selaku staf Tata Pemerintahan Kabupaten Pringsewu,
9. Ayahanda Dr. Fatqul Hajar Aswad, S.Pd., M.Pd., M.M dan Ibunda Dra.Halida Nurdianti yang telah memberikan bantuan berupa dukungan, motivasi, serta finansial untuk terus menimba ilmu dengan sebaik-baiknya.
10. Saudara laki-laki saya Ismail Ali Hajar Aswad, S.T., M.T dan Ipar saya Mba Diana Ferwitasari, S.Pd yang telah memberikan bantuan berupa dukungan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan waktunya.
11. Muhammad Arif Wibowo, S.P.W.K selaku teman dekat yang telah banyak memberikan pelajaran dan menambah wawasan terkait tesis saya.

12. Bu Nurleli, S.P., M.Si selaku Kepala Bidang PPM saya terdahulu yang berkenan, tidak berberat hati dan mengerti untuk mengizinkan saya bekerja disertai kuliah dengan target pekerjaan selesai tepat atau sebelum waktunya.
13. Rizki Maulita, Assyifa Balqis Ridwansyah, serta Annisa Putri Azzahra selaku sepupu serta sahabat yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka.
14. Mba Fanti, Mba Dina, Kak Alif dan rekan-rekan Bimbingan Bapak Irfan serta Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2021 yang selalu mendampingi, mendengarkan cerita, pemberi saran, memotivasi saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah.
15. Esa Anindika Sari, S.Tr.Stat, Adil Faadhila, S.Pi, Nova Indriyani Johan, S.Tr.Keb, dan Afifah Fadia Rasman, S.P.W.K, Mba Putu, Tari, dan Wibi Maharani Putri yang telah membantu dan memberikan dukungan moril disaat-saat penulis sedang tidak memiliki emosi yang cukup stabil dan teman berbagi disegala kondisi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan masih terdapat ketidaksempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap hasil penelitian tesis yang telah didapatkan mampu memberikan manfaat dan ilmu bagi bidang akademik dan non akademik dimasa yang akan datang agar dapat membenahi penataan wilayah menuju kawasan yang berkelanjutan nantinya. Penulis memohon maaf terhadap segala kekurangan dan semoga Allah SWT dapat memberi ridho untuk dapat membalas budi terhadap kebaikan berbagai pihak atas semua hal yang telah diberikan kepada penulis. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Bandar Lampung, 08 Juni 2023

**Fatmawati Hajar Aswad**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Penataan Ruang .....	8
2. Teori Evaluasi Pembangunan .....	20
3. Rencana Pembangunan Daerah .....	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Metode Penelitian.....	45
B. Konseptual Dasar dan Batasan Operasional .....	45
C. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian.....	46
D. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
E. Metode Koleksi Data.....	50
1. Metode Koleksi Data Sekunder.....	50
2. Metode Koleksi Data Primer .....	52
F. Metode Analisis Data.....	53
1. Metode Skoring .....	53
2. Metode Pembobotan .....	60
3. Metode Persentase Penyelesaian .....	63
4. Metode Analisis Data Spasial.....	64
5. Metode Analisis Deskriptif Naratif .....	67
G. Bagan Analisis .....	67

<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	69
1. Gambaran Umum Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu.....	71
2. Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Pringsewu.....	76
3. Gambaran Umum Guna Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu.....	80
4. Gambaran Umum Arah Pemanfaatan Ruang Terkait Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu.....	88
5. Gambaran Umum Arah Pemanfaatan Ruang Pola Ruang Kabupaten Pringsewu.....	93
6. Karakteristik Perekonomian Kabupaten Pringsewu.....	98
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>103</b>
A. Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	103
1. Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	103
2. Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	131
3. Kesesuaian Struktur Ruang dan Pola Ruang Berdasarkan Daerah Prioritas Tahun 2017-2021 di Kabupaten Pringsewu.....	156
B. Identifikasi Kemampuan Anggaran Daerah terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	170
1. Kemampuan Anggaran Daerah Terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	171
2. Kemampuan Anggaran Daerah terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	177
C. Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Anggaran Di Kabupaten Pringsewu 2017-2021.....	184
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>187</b>
A. Kesimpulan.....	187
B. Saran.....	188
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>190</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>195</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel:</b>	<b>Halaman</b>
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020 .....	4
2. Peneliti Terdahulu .....	27
3. Sintesa Variabel .....	37
4. Kebutuhan Data Sekunder.....	51
5. Kriteria Penilaian Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....	54
6. Kriteria Penilaian Berdasarkan Pembobotan Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	60
7. Kriteria Penilaian Berdasarkan Pembobotan Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Permen Menteri Agraria dan Tata Ruang No.09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang).....	62
8. Kelerengan Tanah di Kabupaten Pringsewu .....	74
9. Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021 .....	76
10. Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021.....	77
11. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu .....	81
12. Penggunaan Lahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.....	81
13. Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.....	85
14. Rencana Pola Ruang di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 .....	95

15.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 .....	99
16.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 .....	101
17.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.....	105
18.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.....	108
19.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.....	111
20.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	114
21.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020.....	121
22.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.....	124
23.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	127
24.	Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.....	133
25.	Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.....	136
26.	Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.....	138
27.	Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	140
28.	Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020.....	146
29.	Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.....	148
30.	Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	151
31.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2017-2021 .....	156

32.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021.....	159
33.	Daerah Prioritas dalam Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	163
34.	Daerah Prioritas dalam Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	166
35.	TKemampuan Anggaran Daerah Terhadap Program dan Kegiatan Kesesuaian Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	172
36.	Kemampuan Anggaran Daerah Terhadap Program dan Kegiatan Kesesuaian Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	176
37.	Kemampuan Anggaran Daerah Terhadap Program dan Kegiatan Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	179
38.	Kemampuan Anggaran Daerah Terhadap Program dan Kegiatan Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	182
39.	Kemampuan Anggaran Daerah Terhadap Terlaksana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pringsewu 2017-2021 .....	184
40.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 .....	196
41.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.....	248
42.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 .....	272
43.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 .....	282
44.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 .....	291
45.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2017 .....	305
46.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2018 .....	308
47.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2019 .....	311
48.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2020.....	314
49.	Kesesuaian Daerah dalam Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2021 .....	317

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar:</b>	<b>Halaman</b>
1. Grafik Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 .....	3
2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	22
3. Diagram Alir Analisis Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Anggaran di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021 .....	40
4. Kerangka Penelitian .....	44
5. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu .....	48
6. <i>Output</i> Analisis Data Spasial .....	66
7. Bagan Analisis Penelitian .....	68
8. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung .....	70
9. Peta Kondisi Geologi Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2021 .....	73
10. Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Pringsewu .....	75
11. Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017 .....	78
12. Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2021 .....	79
13. Peta Guna Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 .....	84
14. Peta Guna Lahan/Tutupan Lahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 .....	87
15. Rencana Tata Struktur Ruang Wilayah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 .....	92
16. Rencana Tata Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031.....	97

17.	Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Pringsewu.....	117
18.	Kesesuaian Struktur Ruang dalam Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	119
19.	Tingkat Kesesuaian Struktur Ruang dalam Pemanfaatan Ruang Pada Tahun 2020-2021 Di Kabupaten Pringsewu .....	128
20.	Kesesuaian Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	129
21.	Pertumbuhan Kesesuaian Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 .....	130
22.	Kesesuaian Pola Ruang dalam Pemanfaatan Ruang Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Pringsewu.....	143
23.	Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	144
24.	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2020-2021 .....	152
25.	Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	153
26.	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021. ....	155
27.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 .....	162
28.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019.....	165
29.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021 .....	167
30.	Kondisi Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.....	168
31.	Kondisi Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 .....	168
32.	Realisasi Kemampuan Anggaran (Persentase) dalam Kegiatan Kesesuaian Struktur Ruang Tahun 2017-2019 Kabupaten Pringsewu .....	171
33.	Realisasi Kemampuan Anggaran (Persentase) dalam Kesesuaian Struktur Ruang Tahun 2020-2021 Kabupaten Pringsewu .....	174
34.	Realisasi Kemampuan Anggaran (Persentase) dalam Kesesuaian Pola Ruang Tahun 2017-2019 Kabupaten Pringsewu.....	178
35.	Realisasi Kemampuan Anggaran (Persentase) dalam Kesesuaian Pola Ruang Tahun 2020-2021 Kabupaten Pringsewu.....	181

36.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu .....	321
37.	Kepala Bidang Makro Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu .....	321
38.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu .....	322
39.	Sub Koordinator Tata Pemerintahan Kabupaten Pringsewu.....	322
40.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020 .....	323
41.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu Tahun 2021-2023 .....	323

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Berkembangnya zaman, diikuti oleh perkembangan manusia di dalamnya yang mempengaruhi bentuk suatu kawasan. Salah satunya yakni Kabupaten Pringsewu yang terletak di Provinsi Lampung sebagai daerah lintas menuju Provinsi Bengkulu. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kawasan cepat tumbuh yang dibuktikan berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung (2022) terkait dokumen kajian pengembangan aglomerasi kawasan metropolitan Bandar Lampung Raya dengan diperkirakan tahun 2030-2040 mengalami pertumbuhan penduduk secara signifikan, tenaga kerja akan bekerja pada sektor non-pertanian, dan menjadi pusat pelayanan dengan tingkat hirarki III (menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya), yang berdampak terhadap tutupan lahan berkembang secara signifikan.

Adanya kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Pringsewu berdampak terhadap kegiatan di dalamnya terutama dalam hal perdagangan dan jasa serta guna lahan di dalamnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan kondisi lapangan saat ini, sudah banyaknya beberapa kawasan hijau yang mengalami perubahan menjadi kawasan dengan kegiatan perdagangan dan jasa, terutama pada sepanjang jalan kolektor primer di Kabupaten Pringsewu. Meninjau Bappeda (2020) terkait Laporan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sekitar 66,25% dari total keseluruhan Kabupaten Pringsewu dan terdiri dari lahan tegalan, lahan persawahan, dan perkebunan.

Sehingga dapat dikatakan, adanya alih fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi terbangun di Kabupaten Pringsewu. sehingga diperlukannya penataan ruang agar Kabupaten Pringsewu menjadi kawasan cepat tumbuh yang berkelanjutan.

Menurut Wiryananda (2018), terdapatnya penataan ruang merupakan upaya aktif dalam mengatur serta mengubah struktur dan pola ruang kearah keseimbangan yang lebih baik agar pembangunan pada kawasan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, kawasan cepat tumbuh tidak lepas dari kondisi fiskal daerah atau kemampuan daerah. hal ini dikarenakan, apabila daerah memiliki kemandirian ekonomi daerah seperti daerah sudah tidak terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat. Maka daerah tersebut dapat dikategorikan kemandirian keuangan tinggi sehingga nantinya dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih baik dan stabil.

Akan tetapi, kemampuan kondisi fiskal daerah Kabupaten Pringsewu tergolong rendah-sangat rendah. Hal ini diakibatkan pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dengan berdasarkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pringsewu pada kurun waktu 5(tahun) tahun yakni tahun 2017-2021 bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2019 tergolong cukup stabil (+0,09%). Pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang signifikan (-1,21%). Penurunan tersebut berdampak terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat mempengaruhi tingkat kinerja kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu. berikut merupakan grafik terakit realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017-2021.



Gambar 1. Grafik Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu, 2022

Berdasarkan Grafik 1, APBD Kabupaten Pringsewu terjadi penurunan, terutama pada tahun 2019 yang diakibatkan kurangnya perencanaan penganggaran prioritas daerah menyesuaikan kondisi yang terjadi, seperti terjadinya pandemi covid-19 mengakibatkan *refocusing* anggaran program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Menurut Wahyudi (2019), kemampuan keuangan daerah yang rendah menyebabkan tidak berkualitasnya pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang akibat anggaran program serta kegiatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan dan berdampak terhadap pembangunan daerah, yang salah satunya berdampak terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020

No	Misi	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2020				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik dan Permukiman Secara Merata	133.00	106.96	94.61	84.45	94.65
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter	83.32	88.14	102.57	65.86	94.68
3	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	144.57	175.11	251.16	136.41	87.49
4	Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.	191.46	190.56	184.99	184.09	207.54
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat.	93.66	99.84	99.74	100.07	99.70
<b>RATA-RATA IKU</b>		<b>108.66</b>	<b>115.94</b>	<b>138.93</b>	<b>105.70</b>	<b>94.46</b>

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2026

Berdasarkan Tabel 1, terdapat ketidakstabilan capaian pembangunan terutama tahun 2019-2021 pada bidang daya saing ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Hal ini diakibatkan, pada tahun tersebut pemerintah memprioritaskan terhadap penanggulangan covid-19 pada bidang kesehatan dengan meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, serta sarana dan prasarana di Kabupaten Pringsewu.

Penurunan realisasi anggaran berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan daerah salah satunya dalam penataan ruang yang menyebabkan banyaknya ketidaksesuaian fungsi lahan akibat diperizinkan pembangunan pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, tidak selarasnya program dan kegiatan rencana dapat disebabkan faktor pembiayaan/anggaran program dan kegiatan yang berdampak terhadap hasil kesesuaian pemanfaatan ruang. Guna menciptakan kualitas pembangunan daerah yang baik diperlukan penataan ruang yang sesuai peruntukannya dalam mendukung pembangunan daerah

Kabupaten Pringsewu sebagai kawasan cepat tumbuh. Maka dari itu, diperlukan evaluasi kemampuan daerah terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang yang selaras dengan beberapa kegiatan pendukung program dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 agar meningkatkan kualitas pembangunan daerah berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang cukup strategis dikarenakan wilayah lintas sumatera. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang nantinya akan menjadi kawasan cepat tumbuh di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian terkait perkembangan aglomerasi kawasan metropolitan Bandar Lampung Raya tahun 2022, bahwasannya pada 10-20 tahun pertumbuhan penduduk akan meningkat, pekerjaan masyarakat akan didominasi pada sektor non-pertanian, serta dapat memenuhi kebutuhan di daerah sekitarnya. Maka dari itu, Kabupaten Pringsewu saat ini berbenah terhadap pematangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya direncanakan tahun 2011-2031, saat ini dilakukan peninjauan kembali dan sedang dalam tahap diperdakan menjadi tahun 2022-2042.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa penataan ruang terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna menciptakan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Secara garis besar, pemanfaatan ruang menjelaskan mengenai struktur dan pola ruang yang merupakan komponen terpenting dalam suatu kawasan, erat kaitannya dengan perencanaan guna menghasilkan perencanaan serta kualitas wilayah yang baik Harjanti (2020). Akan tetapi, terjadi pembangunan daerah yang tidak stabil pada tahun 2019-2021 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2022-2026 dan berdampak terhadap IKU pembangunan di Kabupaten Pringsewu salah satunya dikarenakan pandemi covid-19 terjadi *refocusing* anggaran

terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk program/kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik seperti sarana dan prasarana di Kabupaten Pringsewu. Maka, diperlukannya penataan ruang melalui pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah agar dapat menjadi kawasan cepat tumbuh dimasa yang akan datang.

Adanya penataan ruang secara terarah dan berkesinambungan berdampak terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Pringsewu terutama dalam mendukung terciptanya kawasan cepat tumbuh nantinya. Sehingga, dibutuhkan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kemampuan anggaran daerah dengan meninjau program dan kegiatan struktur ruang maupun pola ruang tahun 2017-2021 sehingga dapat diketahui kualitas kesesuaian penataan ruang di Kabupaten Pringsewu. Maka, didapatkan pertanyaan dalam studi penelitian ini yakni “Bagaimana Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Anggaran Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021?”

### **C. Tujuan**

Setelah didapatkannya latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian, maka didapatkannya tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kesesuaian pemanfaatan dengan meninjau program dan kegiatan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2021.
2. Menganalisis kemampuan anggaran daerah terhadap program dan kegiatan struktur ruang serta pola ruang Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2021.
3. Mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan anggaran daerah di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yakni agar penelitian dapat memberikan manfaat teoritis yang berkaitan terkait keilmuan perencanaan wilayah dan kota serta dalam manfaat

praktis yakni berkaitan dengan penerapan di lapangan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan anggaran daerah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2021 dengan meninjau kesesuaian program Rencana Tata Ruang Wilayah dengan program yang telah tercapai, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota.
2. Manfaat praktis dalam penelitian yakni dapat memberikan masukan serta informasi terkait kualitas dari kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan anggaran daerah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2021 yang dilihat dari kesesuaian program Rencana Tata Ruang Wilayah dengan program yang telah tercapai. Sehingga dapat memberikan masukan serta pertimbangan terhadap kualitas penataan ruang di Kabupaten Pringsewu pada tahun yang akan datang.
3. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya agar dapat lebih diperdalam baik materi penelitian hingga data terbaru.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Penataan Ruang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwasannya penyelenggaraan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. Dalam peraturan ini mengatur mengenai penataan ruang yang meliputi sebagai berikut;

##### **a. Perencanaan Tata Ruang**

Dalam Perencanaan Tata Ruang terdiri atas penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang seperti; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Serta rencana rinci tata ruang yang meliputi salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional (RTRKSN), Rencana Zona Kawasan Antar Wilayah (RZKAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategi Nasional Tertentu (RZKSNT), RDTR, serta Kawasan Perbatasan Negara (KPN). Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan hasil dari perencanaan tata ruang yang merupakan acuan bagi penerbitan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan perkembangan wilayah serta kawasan yang memerlukan ruang

sebagai bahan penerbitan perizinan usaha baik laut dan darat tergantung kondisi wilayah. Adapun Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang nantinya akan menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang dalam keseluruhan pada kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah serta kawasan yang membutuhkan ruang.

## **b. Pemanfaatan Ruang**

Menurut Mokodongan (2019), pemanfaatan ruang terdiri dari struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis yang sesuai dengan RTRW yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat melalui pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan pertimbangan dalam terlaksananya revisi Rencana Tata Ruang.

Diperolehnya kesesuaian pemanfaatan ruang secara OSS (*Online Single Submission*), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha terkait ketentuan peraturan perundang-undang serta melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah mendapatkan perizinan berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwasannya OSS merupakan proses melakukan perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha berbasis elektronik secara integrasi dan nasional guna mempercepat hingga mempermudah pelaku usaha memperoleh perizinan guna meningkatkan kualitas layanan suatu wilayah.

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang akan menjadi pertimbangan pelaksanaan revisi RTRW serta, pelaku kegiatan dapat melakukan kegiatan setelah memperoleh perizinan usaha dari kegiatan pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perwujudan rencana tata ruang akan diberikan insentif dan disinsentif oleh pemangku kebijakan. Dalam pemanfaatan ruang terdiri dari konfirmasi kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang terkait lokasi kegiatan, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, dan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Penilaian kegiatan kepatuhan pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan selama pembangunan dan pasca pembangunan. Kesesuaian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah akan menjadi bahan rencana revisi atau pembenahan rencana tata ruang di tahun rencana selanjutnya.

#### 1). Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR melalui penilaian pelaksanaannya kesesuaian kegiatan dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan saksi, serta penyelesaian sengketa penataan ruang. Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sudah sesuai, akan diberikan insentif (kemudahan membayar pajak, subsidi, pemberian kompensasi, penghargaan/promosi daerah, penyediaan sarana dan prasarana daerah) dan disinsentif (pembayaran pajak dan retribusi tinggi, kewajiban membayar kompensasi/imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana) bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Apabila tidak sesuainya pembangunan daerah dengan RTR maka akan mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang seperti ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan ruang dengan kegiatan didalamnya. Sehingga menyebabkan pemanfaatan ruang tidak dapat mematuhi suatu ketentuan muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang didalamnya.

#### 2). Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan dalam suatu penataan ruang berfungsi menjamin terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang, terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang, serta dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Dalam pengawasan penataan ruang meliputi sebagai berikut;

1. Kegiatan Pemantauan.

Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung dan tidak langsung tidak langsung ataupun informasi dari masyarakat.

2. Evaluasi.

Evaluasi memuat kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian suatu penyelenggaraan ruang secara terukur dan objektif.

3. Pelaporan.

Pelaporan merupakan tahap kegiatan penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam pengawasan penataan ruang, masyarakat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta dalam meningkatkan pengawasan penataan ruang dilakukan oleh masyarakat, dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan.

### **c. Pembinaan Penataan Ruang**

Pembinaan penataan ruang dilakukan guna meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan dilakukan dari pemerintah pusat hingga daerah berikut merupakan tugas pembinaan penataan ruang:

1. Pemerintah pusat (pembinaan penataan ruang pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota dan masyarakat, pembinaan teknis serta bantuan teknis dalam perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang kepada daerah).
2. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kab/kota serta masyarakat.
3. Pemerintah daerah kab/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat. Masyarakat aktif dalam pelaksanaan agar dapat tercapai tujuan penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang terdiri dari adanya koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan dan konsultasi, Pendidikan dan pelatihan, kajian, pengembangan serta

penyebaran sistem informasi, peningkatan pemahaman dan pengembangan terhadap profesi perencanaan penataan ruang.

#### **d. Kelembagaan Penataan Ruang**

Terselenggaranya penataan ruang secara partisipatif membentuk forum penataan ruang sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang. Menteri dapat mendelegasikan pembentukan forum penataan ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan/atau wali kota. Anggota forum penataan ruang meliputi perangkat daerah, asosiasi akademis, profesi, dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini meninjau konfigurasi kesesuaian pemanfaatan ruang pasca pembangunan melalui penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan lokasi kegiatan serta jenis kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang nantinya dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah dan menjadi bahan rencana revisi atau pembenahan rencana tata ruang dimasa yang akan datang.

Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang sebagai landasan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dalam pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang yang salah satunya adalah terkait evaluasi pemanfaatan ruang sebagai upaya pengawasan pemanfaatan ruang. pemanfaatan tata ruang merupakan suatu upaya guna mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya serta upaya dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan, pelaksanaan program serta pembiayaannya. Peraturan menteri tersebut guna mewujudkan kinerja pemanfaatan ruang yang semakin berkualitas.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun setelah terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan partisipasi aktif peran masyarakat.

Peran masyarakat dapat melalui menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh menteri bersama forum lintas kementerian/lembaga untuk kepentingan nasional dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk kepentingan daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang meninjau berdasarkan RTRW serta Rencana Detail Tata Ruang.

Dalam Pengumpulan data serta informasi terdiri dari adanya pengamatan secara langsung melalui survei primer terdiri dari survei lapangan dan wawancara. Dalam penelitian ini dibutuhkan pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder yang terdiri dari data sekunder yang meliputi hasil studi, kajian penelitian, dan laporan instansi berupa data tabular dan peta. Data dan informasi didapatkan dari dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dokumen program pembangunan daerah, serta data terkait dokumen informasi pertanahan. Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang melingkupi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang. Penilaian dalam kesesuaian struktur dan pola ruang dapat dilakukan dengan berdasarkan sebagai berikut:

- a) Kesesuaian terkait program pemanfaatan ruang, dan
- b) Kesesuaian terkait lokasi program pemanfaatan ruang.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwasannya evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan proses yang dilakukan guna mengetahui kualitas kesesuaian ruang yang ditinjau melalui kesesuaian program serta anggaran yang direncanakan dan tertuang dalam dokumen RTRW maupun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) terhadap program yang telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek, yakni aspek struktur ruang serta pola ruang.

Menurut Suprastyo dan Hadi (2020), evaluasi dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk memperbaiki hasil dari pemantauan dan pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang atau kebijakan terkait. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan guna menilai kualitas RTRW melalui evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang guna mengetahui kemampuan rencana yang ada sebagai acuan pembangunan nasional/daerah. evaluasi diukur melalui sebagai berikut:

- a) Kualitas RTRW meninjau berdasarkan kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dan kualitas data.
- b) Kesesuaian meninjau peraturan perundang-undang diukur dengan memperhatikan kesesuaian terhadap materi muatan RTRW berbagai peraturan perundang-undang/kebijakan terkait.
- c) Pelaksanaan pemanfaatan ruang diukur melalui:
  - Jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan serta besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memperhatikan struktur ruang dan pola ruang.
  - Dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan Permen ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan dalam meninjau program struktur ruang berdasarkan nilai kesesuaian sistem pusat pelayanan, nilai kesesuaian sistem jaringan prasarana transportasi wilayah, dan nilai kesesuaian sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Serta, program pola ruang dengan memperhatikan nilai

kesesuaian fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menyesuaikan rencana tata ruang yang ada. Adanya beberapa hal yang dilakukan dalam penilaian kesesuaian suatu pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian suatu program serta lokasi program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi indikasi program/lokasi program terlaksana sesuai dengan indikasi program/lokasi program rencana tata ruang.
- b) Menilai suatu kesesuaian program pembangunan memperhatikan program pembangunan sektor yang menyesuaikan indikasi program dalam rencana tata ruang dengan nilai 100% (seratus persen jika sesuai/ada, serta nilai 0% (nilai nol persen) jika tidak sesuai/tidak ada.
- c) Mengkonfirmasi program pembangunan selain program yang ada pada indikasi program rencana tata ruang.

Penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program dalam kelompok pemanfaatan ruang memiliki fungsi yang sama. Komponen utama merupakan sekelompok pemanfaatan ruang dengan kemiripan fungsi dalam mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan karakteristik wilayah yang dapat diuraikan dalam komponen utama sebagai berikut:

- a) Komponen utama struktur ruang meliputi pusat permukiman atau pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, baik berupa sistem maupun individu.
- b) Komponen utama pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan konservasi baik daratan serta perairan, kawasan budidaya termasuk kawasan andalan serta kawasan strategis nasional, daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Kesesuaian program serta kesesuaian lokasi pemanfaatan memiliki komponen utama ruang yang meliputi, yakni:

- a) Jumlah program pemanfaatan ruang meninjau komponen utama dibandingkan total jumlah program/lokasi pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi rencana tata ruang dikali 100% (seratus persen).

- b) Pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang yakni meninjau nilai akhir kedua nilai kesesuaian program dan lokasi program.
- c) Penilaian kesesuaian program dan lokasi program dalam semua pemanfaatan ruang nantinya akan membentuk struktur ruang dan pola ruang.

Hasil evaluasi dalam kesesuaian pemanfaatan ruang terdapat beberapa klasifikasi terwujudnya kesesuaian suatu pemanfaatan ruang ditinjau dari struktur dan pola ruang yakni apabila memiliki nilai 85%. Sehingga nilai dibawah 85% dianggap belum terwujud atau belum sesuai.

#### **e. Struktur Ruang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menjelaskan, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara hierarkis yang memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang dalam perencanaan wilayah memiliki hirarki tertinggi hingga sejauh jangkauan pelayanannya.

Menurut Astari (2021), struktur ruang merupakan bagian dari bagian suatu wilayah maupun kota. Wujud struktural pemanfaatan kota merupakan unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis yang terdiri dari pusat pelayanan kegiatan perkotaan (pusat kota, pusat bagian wilayah kota dan pusat lingkungan yang ditunjang oleh sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor dan lokal) serta struktural memiliki keterhubungan satu sama lainnya yang akan membentuk ruang kota. Serta terdapat beberapa referensi pembentuk struktur ruang yang terdiri dari pusat pelayanan, kependudukan/ prasarana serta jaringan jalan/transportasi.

#### **f. Pola Ruang**

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menjelaskan pola ruang merupakan distribusi

peruntukan ruang suatu wilayah terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sedangkan, menurut Rustiadi (2011) dalam Sitorus (2019), pola ruang membentuk hubungan antar aspek baik sumber daya manusia, SDA, buatan, ekonomi, teknologi, sosial budaya, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya dan estetika lingkungan dalam pemanfaatan ruang wilayah. Sehingga nantinya dapat mendukung fungsi lahan sesuai dengan peruntukan yang telah direncanakan guna dapat menghasilkan tata ruang yang berkualitas pada suatu kawasan.

Pola pemanfaatan ruang wilayah meliputi pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, perkotaan dan pedesaan serta prioritas. Menurut Sugiarto (2017), dalam pola ruang terdapat 2 (dua) fungsi suatu kawasan yakni sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan guna menjaga kelestarian lingkungan baik alami dan buatan seperti kawasan konservasi, hutan cagar alam, dan lainnya yang bersifat dilindungi oleh negara atau wilayahnya. Sedangkan suatu kawasan budidaya merupakan kawasan dengan fungsi utama yakni dapat di dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan seperti permukiman dan perumahan.

Menurut Sitorus (2019), indikasi keselarasan tata ruang salah satunya yakni pola ruang, dapat ditinjau berdasarkan data eksisting dengan rencana tata ruang suatu kawasan. Apabila terdapat tidak selarasnya pola ruang disebut transisi dan diperlukan lahan pengganti atau dihentikan pembangunan didalamnya. Apabila dibiarkan akan berdampak terhadap tidak seimbangny pemanfaatan sumberdaya dimasa mendatang. Maka, dapat disimpulkan bahwa struktur ruang dan pola ruang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses tata ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan agar menghasilkan perencanaan yang baik Harjanti (2020).

Dalam penelitian ini, fokus terhadap evaluasi pemanfaatan ruang merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara terukur dan objektif sebagai upaya menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku dan

dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat. Pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang terdapat dalam Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Dalam penelitian ini, evaluasi dinilai melalui kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 yang terdapat di dalam Dokumen RTRW.

Permen ATR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang bahwa RTRW merupakan hasil dalam perencanaan tata ruang suatu wilayah terdiri suatu kesatuan geografis dengan batas dan sistemnya berdasarkan aspek administratif yang bersifat umum. RTRW, yakni terdiri dari:

- a) Rencana dalam suatu struktur ruang kab/kota: rencana sistem perkotaan, rencana sistem pelayanan kota, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- b) Rencana dalam suatu pola ruang kab/kota: kawasan lindung serta kawasan budi daya.
- c) Penetapan suatu kawasan strategis dalam kabupaten/kota: nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arahan pengembangan kawasan.
- d) Arahan pemanfaatan ruang kabupaten/kota: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.
- e) Ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah suatu kabupaten/kota/wilayah: indikasi arahan zonasi RTRW Provinsi dalam RTRW kab/kota, arahan keuntungan ataupun insentif dan disinsentif, arahan sanksi, dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri dari penilaian pelaksanaan dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten/kota.

Dalam tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan pemerintah daerah merupakan suatu arahan dalam perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi dan kabupaten/kota pada setiap aspek keruangan, yang mendasari terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Serta, terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat-pusat

pelayanan dan kegiatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif, dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dalam proses pemanfaatan ruang terdapat rencana kegiatan dimasa mendatang yang dituangkan ke dalam indikasi program yang terdiri dari kumpulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk peningkatan pembangunan yang akan dilaksanakan per tahun sesuai target yang telah direncanakan. Setelah beberapa tahun, indikasi program berjalan maka dapat dilakukan evaluasi pemanfaatan ruang. Kemudian, evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Muatan yang terdapat pada evaluasi pemanfaatan ruang yakni kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dengan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penataan ruang kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dalam penelitian ini, RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031 menjadi pertimbangan dengan meninjau indikasi program rencana dengan program yang telah terlaksana selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan indikator penilaian dalam kesesuaian pemanfaatan ruang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang bahwasannya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama dengan meninjau jangka menengah 5 (lima) tahunan. kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan guna mengetahui kualitas pembangunan Kabupaten Pringsewu berdasarkan kegiatan yang terdapat dalam program yang telah terlaksana dengan yang direncanakan.

Sehingga, kesesuaian dan kualitas penataan suatu ruang berkualitas dapat mewujudkan perlindungan fungsi ruang, mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mewujudkan keseimbangan antar ekologi, sosial

dan ekonomi terhadap perkembangan wilayah dalam mendukung rencana kawasan perkotaan di masa yang akan datang (Ushfia,2018).

## **2. Teori Evaluasi Pembangunan**

Menurut Iswandi (2016), evaluasi merupakan suatu proses usaha dalam mengukur serta memberikan penilaian yang dilakukan dengan objektif atas pencapaian berdasarkan hasil pelaksanaan (program/kebijakan) yang direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis serta objektif dengan menggunakan suatu metode evaluasi yang sesuai dan akurat, seperti kelengkapan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun tujuan dari evaluasi untuk mengetahui suatu keberhasilan, kemajuan serta permasalahan yang didapatkan dalam suatu pelaksanaan rencana pembangunan yang dinilai dan dipelajari sebagai pembenahan dalam suatu rencana pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017), evaluasi dilakukan secara berkala ataupun pada sebelum, sewaktu-waktu, sedang dan atau setelah program telah dilaksanakan dengan menilai hasil yang telah diperoleh berdasarkan kegiatan monitoring berlangsung. Evaluasi pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang penting dilakukan guna mengetahui tujuan yang akan dicapai, program yang direncanakan, dan atau dampak adanya program yang dilaksanakan nantinya dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan mengenai keberhasilan yang telah dicapai dan nantinya diperlukan tindakan selanjutnya dalam suatu pembangunan. Sehingga dilakukan evaluasi guna pembenahan dalam pelaksanaan rencana pembangunan dimasa mendatang.

## **3. Rencana Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 bahwa rencana kerja organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi, misi rencana strategi


organisasi perangkat daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kab, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), departemen/kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), Dana Transfer Umum, dll. Evaluasi dilakukan dalam triwulan tahunan anggaran berjalan. Apabila evaluasi tidak sesuai ataupun terjadi penyimpangan, maka kepala Operator Perangkat Daerah (OPD) melakukan tindakan perbaikan serta penyempurnaan penyusunan Renja OPD tahun selanjutnya.

Menurut Roehaenah (2019), evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dalam suatu pembangunan baik jangka panjang, menengah dan tahunan daerah. Evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah meliputi hasil rencana kerja organisasi perangkat daerah dan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten. Evaluasi hasil renja mencakup program serta kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif melalui penilaian terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Operator Perangkat Daerah (OPD guna mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yakni Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja dan Anggaran merupakan suatu dokumen perencanaan OPD periode 1 (satu) tahunan sebagai bentuk tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra). Dalam menyusun rencana kerja diperlukan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam sasaran pembangunan dengan bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pagu indikatif sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 salah satunya menjelaskan terkait Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten dalam periode 5 (lima) tahunan yang

merupakan penjabaran dari visi, misi serta program Kepala daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yang dituangkan dalam salah satu dokumen perencanaan daerah. Berikut merupakan gambar terkait kaitannya RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Dalam pemanfaatan ruang terdapat program dan kegiatan yang sinkron dengan dokumen RPJM serta di dalamnya terdapat strategi dan arahan kebijakan program daerah dengan meninjau kebutuhan pendanaan di suatu wilayah. Serta, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa RTRW Kabupaten/kota yang dipertimbangkan dalam pembangunan didalamnya.

#### a. Rencana Strategi Daerah (Renstra)

Berdasarkan Arifin (2020), Renstra merupakan dokumen strategi ataupun arahan pengambilan keputusan berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategi secara berkelanjutan dari pembuat keputusan guna memperhitungkan proses

pemanfaatan terkait pengetahuan dan pengorganisasian secara sistematis. Dokumen Renstra memiliki tujuan mengenai rencana suatu program meninjau kinerja berorientasi terhadap pelayanan umum yang terukur serta dapat memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

Dalam dokumen Renstra terdapat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif masing-masing OPD di Kabupaten/Kota yang saling terhubung dengan program dan kegiatan yang ada di dokumen RTRW, RPJMD dan dokumen lainnya. Sehingga dapat di evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang meninjau program dan kegiatan struktur ruang maupun pola ruang dan dapat disandingkan dengan program kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan Renstra tersusun atas dasar Renja/RKA dalam kurun waktu pertahun yang dituangkan dalam laporan anggaran dalam suatu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait sebelumnya, maka selarasnya antar dokumen perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan karena merupakan suatu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah dan sangat berpengaruh terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Roehanah (2010), selarasnya perencanaan dan penganggaran dapat ditinjau dalam dua hal yakni pengkajian substansi dokumen RKPD dengan APBD dan Pengkajian substansi dokumen rencana kerja dengan RKA/DPA yang tertuang dalam LKPJ pertahun daerah yang tersaji data anggaran yang disediakan serta realisasi yang terlaksana pada masing-masing program dan kegiatan.

#### **b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran

2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan jangka waktu tahunan pada masing-masing daerah sesuai ketentuan perundang-undangan terkait keuangan negara dan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam penyusunan APBD di dalamnya terdapat struktur pendapatan daerah melingkupi sebagai berikut.

- a) Pendapatan Daerah yakni pendapatan suatu daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dengan penganggaran pajak daerah, penganggaran retribusi, penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun struktur pendapatan daerah yang terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat
    - ✓ Dana Perimbangan: Dana Transfer Umum (DBH dan DAU).
    - ✓ Dana Transfer Khusus: DAK Fisik dan Dak Non Fisik.
    - ✓ Dana Insentif Daerah.
    - ✓ Dana Otonomi Khusus.
    - ✓ Dana Keistimewaan.
    - ✓ Dana Desa.

Serta transfer antar daerah meliputi Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.
- b) Belanja Daerah merupakan pengeluaran total daerah dari rekening kas umum yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluarannya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pengurang ekuitas satu tahunan anggarannya. Adapun struktur belanja daerah yang terdiri dari:
- Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- Belanja Modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan Gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.
  - Belanja Tidak Terduga.
  - Belanja Transfer yang terdiri belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan .
- c) Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang dibayar kembali pada tiap tahunan berkenan ataupun anggaran tahunan berikutnya dan pembiayaan netto untuk menggunakan surplus anggaran serta menutupi anggaran di daerah tersebut. pembiayaan daerah memiliki struktur yang terdiri dari:
- Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), Pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, dari adanya penerimaan pemberian pinjaman daerah/ dan penerimaan pembiayaan sesuai sesuai perundang-undangan.
  - Pengeluaran dalam pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah atau/dan pengeluaran pembiayaan lainnya menyesuaikan perundang-undang berlaku.

Musnawati (2017), APBD dan dana anggaran lainnya dalam waktu yang berdekatan pegawai kurang memahami mekanisme pembayaran ataupun pembebanan APBN,terdapat beberapa pengadaan yang memerlukan persyaratan cukup panjang, jadwal pelelangan disusun kurang akurat, serta kebijakan pemerintah terhadap program dan kegiatan tidak sejalan mempengaruhi penyerapan di suatu wilayah.

Diperlukannya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran yang mana dalam penganggaran nantinya menghasilkan realisasi dalam suatu rencana.

Menurut Oktarina (2019), realisasi anggaran yang maksimal berlaku dan berjalan secara berkesinambungan dengan perencanaan merupakan indikator keberhasilan program ataupun kebijakan oleh pemerintah selama periode waktu tertentu.

Dalam penelitian, APBD Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2020 guna mengetahui kemampuan daerah dalam membiayakan dan menganggarkan untuk

program serta kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan ruang yang berdampak terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Pringsewu guna mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang akan dipersiapkan.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Keaslian penelitian meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria lokasi, sasaran, posisi variabel penelitian ataupun metode yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2021. Penelitian terkait memiliki kesamaan dari segi tema dan beberapa metodologi penelitian dengan penelitian dibawah ini:

Tabel 2. Peneliti Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2017 Ansar, Z. (2021)	Mengevaluasi Pemanfaatan Ruang yang ditinjau berdasarkan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012-2017 berdasarkan realisasi program dan simpangan ruang.	Metode kuantitatif terhadap identifikasi penggunaan lahan	realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan kurang dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan, serta simpangan ruang >20% (mempertimbangkan simpangan struktur ruang dan pola ruang).
2	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Setu Babakan Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Odimayu, O. (2021).	Mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budaya Setu Babakan Aktual terhadap Rencana Detail tata Ruang Kota Jakarta Selatan Tahun 2020	1. Metode kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah setelah penulis berada di lapangan dan juga tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan; 2. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis).	1. Kesesuaian untuk pemanfaatan ruang aktual terhadap rencana detail tata ruang kota Jakarta selatan masuk dalam kategori Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana tata ruang; 2. Keterbatasan lahan di kota, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengintervensi kawasan lain; 3. Konsep pertanian kota adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kawasan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang; 4. Untuk melaksanakan strategi tersebut perlu dilakukan restrukturisasi organisasi pengelolaan agar program/ tindakan pengelolaan berjalan efisien dan efektif

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
3	Struktur Dan Pola Ruang Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Harjanti,dkk (2020)	Mengetahui dan memvisualisasikan struktur serta pola ruang di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan Kecamatan Jumo kedepan, khususnya rencana struktur dan pola ruang, agar pemanfaatannya dapat sesuai dan lebih maksimal.	Mengetahui dan memvisualisasikan struktur serta pola ruang di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan Kecamatan Jumo kedepan, khususnya rencana struktur dan pola ruang, agar pemanfaatannya dapat sesuai dan lebih maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bentuk kota Kecamatan Jumo adalah bentuk Kota Kompak yaitu Gurita / Bintang (Octopus / Star Shaped Cities), hal ini dikarenakan bentuk perkembangan yang ada di Kecamatan Jumo mengikuti jalur utama transportasi.</li> <li>2. sistem jaringan jalan yang ada di Kecamatan Jumo meliputi jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan setapak, yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan;</li> <li>3. Struktur ruang Kecamatan Jumo yang terdiri dari 5 zona, yaitu zona Central Business District (CBD), zona grosir dan manufaktur, zona permukiman kelas rendah, zona permukiman kelas menengah dan zona permukiman kelas tinggi.</li> <li>4. Pola ruang di Kecamatan Jumo terdiri dari kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya permukiman, kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan budidaya pertanian lahan kering, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Lindung Resapan Air, Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, dan Rawan Bencana Angin Topan.</li> </ol>

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
4	Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu. Roehaenah (2019).	Guna mengetahui tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat substansi TKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dari sisi keselarasan program, kegiatan, dan anggaran.	Metode: Kualitatif (Mengungkapkan proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Ondramayu Tahun 2016).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan berhasil mengukur ringkat konsistensi;</li> <li>2. Pemerataan sulit diukur keberhasilan akibat anggaran pada program dan kegiatan tidak sama besarnya;</li> <li>3. berdasarkan perhitungan indikator output kegiatan dapat dihitung capaiannya akan tetapi pencapaian outcome belum dapat dihitung akibat masih banyak program dan kegiatan yang belum terlaksana;</li> <li>4. adanya ketidak konsistensi terhadap program dan kegiatan dengan dokumen rencana akibat sumber dana, kebijakan pemerintah, ketidak matangan OPD menyusun PPAS, dan tekanan politik</li> </ol>
5	Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034. Mokodongan, R. P., Rondonuwu, D. M., & Moniaga, I. L. (2019)	Mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu terhadap kondisi aktual serta implementasinya.	Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan kata – kata atau kalimat –kalimat. Sedangkan untuk metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengkonversi penilaian kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kotamobagu dengan menggunakan %tase.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana tata ruang wilayah Kotamobagu masuk dalam kategori kesesuaian tingkat tinggi, sehingga dapat terwujud pemanfaatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;</li> <li>2. Tingkat kesesuaian antara struktur ruang dengan kondisi aktual dan pola ruang dengan kondisi aktual berbeda;</li> <li>3. Tingkat kesesuaian paling tinggi pada pola ruang yaitu pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan sempadan sungai yang mencapai 100 % sedangkan kesesuaian terendah yaitu pada kawasan budidaya untuk kawasan sektor informal yang mendapatkan 0 % dimana tidak ada kesesuaian sama sekali.</li> </ol>

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
6	Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Insentif Dan Disinsentif Pada Kawasan Pariwisata Pesisir Di Pantai Amahami Dan Ni'u. Wardenia,dkk (2019)	1. Untuk mengetahui kondisi pengendalian pemanfaatan ruang yang telah berjalan pada kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u; 2. Untuk merumuskan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u berdasarkan instrumen insentif dan disinsentif;	1. Analisis Kebijakan Publik yaitu Cara untuk mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang policy relevant; 2. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka, yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;	1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen insentif dan disinsentif sangat membantu dalam pengembangan kawasan dikarenakan adanya pemberian Insentif yang dapat memacu keinginan investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha yang bersangkutan dengan kawasan didalamnya. 2. Adapun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dapat diberikan tindakan berupa disinsentif fiskal yaitu dengan memberikan pajak yang tinggi pada industri/pergudangan tersebut; 3. Dengan belum adanya diberikan Disinsentif pada kawasan menandakan rencana pola ruang berjalan sesuai dengan pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini.
7	Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kota Denpasar). Wiryananda, N. G., Hasibuan, H. S., & Madiasworo, T. (2018)	Khususnya dari sisi berkelanjutan, pemanfaatan ruang Kota Denpasar mampu untuk membuat berlanjutnya aspek lingkungan dan ekonomi daerah.	Metode gabungan kuantitatif dan kualitatif.	1.Dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan mengarah tidak berkelanjutan; 2.Dampak pemanfaatan ruang pada aspek ekonomi mengarah tidak berkelanjutan; 3.Rumusan pemanfaatan ruang kota Denpasar berkelanjutan dilakukan dengan tiga kategori utama yakni perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
8	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Menggunakan Konsep Participatory Gis Dalam Manajemen Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Radliya,dkk (2018)	<p>1. Menyebarluaskan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016.</p> <p>2. Melakukan penerapan konsep Participatory GIS pada pengembangan sistem informasi geografis dalam manajemen tata ruang wilayah Kabupaten Bandung.</p>	Metode Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji tingkat efektifitas produk tersebut. Metode penelitian ini berfokus pada analisis kebutuhan, pengembangan dan pengujian tingkat efektifitasi produk supaya dapat berfungsi/bermanfaat untuk masyarakat (objek penelitian)	<p>1. Sistem informasi yang dikembangkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk penyebarluasan informasi peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bandung agar mudah diakses oleh masyarakat yang akan memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Bandung.</p> <p>2. Penerapan konsep participatory GIS pada pengembangan sistem informasi geografis tata ruang wilayah memungkinkan terjadinya partisipasi seluruhmasyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan suatu area. Sehingga yang dihasilkan perencanaan penempatan ruang tersebut dapat mewakili seluruh kepentingan kelompok masyarakat dan penduduk setempat.</p>

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
9	Analisis Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jalan Lingkar Kota Manado. Malau, dkk (2018)	Mengidentifikasi struktur dan pola ruang, dan menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan perencanaan yang ada di kawasan sekitar jalan lingkar Kota Manado	Metode deskriptif, serta adanya pendekatan analisis spasial/keruangan. Metode Superimpose (overlay) terhadap data variabel penelitian, yaitu data prasarana, sarana pelayanan kegiatan dan pola ruang eksisting dengan arahan perencanaan yang ada yaitu rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Analisis menggunakan software pendukung dengan pendekatan analisis spasial/keruangan, kemudian terdapat penilaian untuk memperoleh hasil akhirnya itu identifikasi struktur dan pola ruang yang ada dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan perencanaan yang ada.	Satu pusat dan beberapa sub pusat tidak saling terhubung antara sub pusat yang satu dengan sub pusat yang lain. Sedangkan pola ruangnya terdiri atas fungsi lindung 302,28 Ha (13,43%) dan fungsi budidaya 1948,60 Ha (86,57%). Secara keseluruhan kesesuaian pemanfaatan ruang dikatakan sesuai dengan rencana karena sudah mampu melayani seluruh masyarakat yang ada di kawasan sekitar jalan lingkar, sedangkan pola ruangnya belum sesuai dengan arahan perencanaan yang ada karena terdapat ketidaksesuaian yaitu sebagai fungsi lindung 104,91 Ha (4,66%) dan fungsi budidaya 633,18 Ha (28,13%)

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
10	Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Waropen Papua Indonesia. Ramandey (2017)	Mengidentifikasi Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Waropen Papua Indonesia	<p>1. Analisis tabel perbandingan dilanjutkan dengan analisis logika verbal. Untuk mengetahui apakah penyusunan RTRW sudah memperhatikan kesinergian dengan wilayah sekitarnya (Inter-Regional Context) dilakukan map overlay dilanjutkan dengan analisis logika verbal.</p> <p>2. Principal Components Analysis (PCA). Variabel yang diteliti adalah aspek infrastruktur, aspek fasilitas, aspek pemenuhan kebutuhan perumahan, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan perekonomian, aspek transportasi dan proyek properti baru. Responden yang diteliti berjumlah 66 orang dari berbagai kalangan di Kabupaten Waropen.</p> <p>3. Analisis data dilakukan dengan software MINITAB versi 16. Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan konsistensi, permasalahan tata ruang dan kinerja pembangunan wilayah digunakan analisis logika verbal.</p>	Inkonsistensi dalam penataan ruang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada menurunnya kinerja perkembangan wilayah. Demikian juga penataan ruang yang tidak memperhatikan konstelasi dengan wilayah sekitarnya (Inter-Regional Context) menyebabkan kinerja perkembangan yang buruk. Kondisi ini berlaku secara umum, sehingga konsistensi dalam penataan ruang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penataan ruang. Masalah utama yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah: infrastruktur, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, aspek transportasi dan properti baru.

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
11	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017. Musnawati, dkk (2017)	Mengidentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017	Menggunakan sampling jenuh/sensus yang nantinya akan diolah hasilnya menggunakan aplikasi <i>software Statistical Package for Social Sciences</i> (SPSS)	Hasil analisis menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan belanja di Provinsi Riau yakni dalam penyusunan dokumen anggaran dalam waktu yang berdekatan pegawai kurang memahami mekanisme pembayaran ataupun pembebanan APBN, terdapat beberapa pengadaan yang memerlukan persyaratan yang cukup panjang, jadwal pelelangan yang disusun kurang akurat, serta kebijakan pemerintah terhadap program dan kegiatan yang terkadang tidak sejalan
12	Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Fajar, dkk (2017)	menganalisis bagaimana pelaksanaan penyerapan anggaran pada SKPA	Data yang diperoleh dari kuesioner dikomposisikan terlebih dahulu dengan menggunakan skala likert dan Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada pelaksanaan perbandingan realisasi anggaran dengan terget penyerapannya memiliki konsisten dalam pelaksanaan progra ataupun kegiatan, ketetapan terhadap jadwal penarikan anggaran secara baik dalam meningkatkan penyerapan anggaran masing-masing OPD Didalamnya
13	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2014 Terhadap Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018. Susilo, W. N. (2015).	1. Mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2013 hingga 2015 terhadap RDTR Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018 disertai jenis penyimpangannya.	Data sekunder: Tumpang susun ( <i>overlay</i> ) untuk mengetahui perkembangan secara fisik dilakukan antara dua peta.	Pemantauan di lapangan terdapat penyimpangan yang signifikan terhadap pemanfaatan kawasan lindung, baik terhadap luas, lokasi maupun fungsi dan jenis peruntukan maupun arah pengembangannya.

Tabel 2. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
14	Keselarasn Penggunaan Lahan Dengan Pola Ruang Dan Arahann Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sitorus,dkk (2011)	<p>1. Mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018;</p> <p>2. Mengevaluasi keselarasn penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan;</p> <p>3. Mengetahui jenis, luasdan penyebaran RTH di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;</p> <p>4. Menyusun arahan rencana pengembangan RTH untuk memenuhi luas RTH di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;</p> <p>5. Menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.</p>	<p>1. Interpretasi citra untuk penggunaan lahan di wilayah studi dilakukan secara visual citra google earth melalui digitasi on screen dengan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3. Skala digitasi yang digunakan dalam interpretasi citra adalah 1:10.000.</p> <p>2. Hasil overlay di-query berdasarkan matrik logika keselarasn penggunaan lahan dengan pola ruang.</p> <p>3. Kebutuhan RTH per penduduk sesuai dengan Permen PU No. 05 Tahun 2008 adalah 20 m<sup>2</sup>/penduduk. Persamaan (i) digunakan untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk. <math>RTH = P_i \times k</math> (m<sup>2</sup>/orang) (i)Keterangan: P<sub>i</sub>: Jumlah penduduk pada wilayah i, k: Nilai ketentuan luas RTH per penduduk berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008.</p> <p>4. Menyusun arahan rencana pengembangan untuk memenuhi luas ruang terbuka hijau di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;</p> <p>5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang disusun berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan 4 instrumen pengendalian pemanfaatan ruang selama ini oleh Instansi/ Dinas terkait,</p>	<p>1. Sebagian besar penggunaan lahan eksisting sudah selaras dengan rencana pola ruang RTRW yaitu sebesar 84,823.7 ha (73%). Penggunaan lahan yang berada pada keadaan transisi sebesar 27,115.0ha (23</p> <p>2. Arahan pengembangan RTH publik Kota Manna dilakukan pada lahan prioritas 1 yaitu lahan terbuka/semak belukar/rerumputan dengan luas 38.6 ha. Luas lahan prioritas 1 sudah mencukupi untuk pengembangan RTH publik untuk memenuhi kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah.</p> <p>3. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan menggunakan peraturan zonasiharus segera dibuat untuk menetapkan zona-zona alokasi ruang, pemberian izin harus lebih diperketat sesuai dengan arahan alokasi ruang, melaksanakan pengendalian berupa pemberian insentif dan disinsentif dengan membuat pedoman operasional dalam pelaksanaannya, serta penerapan sanksi kepada setiap pelanggar untuk menimbulkan efek jera.</p>

Sumber: Hasil Olah data Pustaka,2023

Kesamaan penelitian dengan beberapa penelitian diatas yakni mengenai kelayakan kegiatan, serta beberapa metode seperti analisis deduktif kuantitatif yakni pembobotan, kemudian analisis deskriptif narasi, observasi ataupun survey lapangan, wawancara serta menggunakan data-data sekunder lainnya.

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan sebelumnya yakni pada lokasi penelitian dan variabel terikatnya. Beberapa peneliti menggunakan variabel terikat seperti, sasaran wilayah, tahun perencanaan, serta rencana daerah. Sedangkan dalam kerangka penelitian variabel terikatnya yakni kesesuaian kegiatan dengan anggaran daerah atau pun implementasi dari kegiatan dan program daerah. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yakni kesesuaian pemanfaatan ruang. Sehingga, penelitian sebelumnya berkaitan mengenai evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang namun terdapat perbedaan dengan terdahulu. Maka dari itu, topik penelitian yang dilakukan benar-benar asli.

Tinjauan pustaka digunakan sebagai dasar dalam penelitian berdasarkan berbagai sumber dalam melakukan penelitian. Sintesa variabel merupakan salah satu hal yang dilakukan peneliti agar dapat menjelaskan dan membedakan teori-teori yang telah ada. Apabila meninjau dari sintesa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu ataupun teori dan peraturan yang sudah ada, maka variabel peneliti meninjau beberapa sintesa variabel didominasi oleh struktur dan pola ruang dalam penarikan kesimpulan dan hasil dari penelitian terkait pemanfaatan ruang.

Hasil dari tinjauan pustaka digunakan untuk menentukan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam penelitian ini.

Tabel 3. Sintesa Variabel

No	Literatur	Sumber	Teori	Variabel	Output
1	Struktur Ruang	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang  Astari (2021)	Struktur ruang merupakan susunan yang terdiri dari pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana serta sarana sebagai pendukung kegiatan sisa dan ekonomi masyarakat secara hierarkis yang memiliki hubungan fungsional.  Struktur ruang ini merupakan bagian dari bagian suatu wilayah atau pun kota.	1. Pusat-pusat permukiman; 2. sistem jaringan prasarana; 3. Sarana Lainnya  1. Pusat Pelayanan; 2. Kependudukan/ Prasarana Lainnya; 3. Jaringan Jalan/Transporasi.	1. Mengidentifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021.
2	Pola Ruang	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang	Pola ruang yakni suatu distribusi peruntukan ruang suatu wilayah terdiri dari peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang sebagai fungsi budidaya	1. fungsi lindung; 2. fungsi budidaya	2. Mengidentifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021.


Tabel 3. Lanjutan

No	Literatur	Sumber	Teori	Variabel	Output
		(Rustiadi,2011) dalam (Sitorus.dkk,2019)	Pola ruang apabila dalam pemanfaatan ruang wilayah membentuk suatu hubungan antar aspek baik sumber daya manusia, sumber daya alam, buatan, ekonomi, teknologi, sosial budaya, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya dan estetika lingkungan yang akan membentuk tata ruang yang berkualitas.	1. Sumber daya manusia; 2. Sumber daya alam dan buatan; 3. Ekonomi; 4. Teknologi; 5. Sosial budaya; 6. Pertahanan keamanan; 7. Fungsi lindung; 8. Fungsi Budidaya	
3	Evaluasi Pengendalian tata ruang atau Pemanfaatan Ruang	Agraria Dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Evaluasi pemanfaatan ruang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan penilaian terhadap upaya guna mewujudkan program struktur ruang yang meninjau berdasarkan nilai kesesuaian sistem pusat pelayanan, nilai kesesuaian sistem jaringan prasarana transportasi wilayah, dan nilai kesesuaian sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Serta dalam pola ruang yakni dengan memperhatikan nilai kesesuaian fungsi kawasan lindung	1. Penilaian perwujudan struktur; 2. Penilaian perwujudan pola ruang.	3. Mengevaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021 yang Dilihat Dari Kesesuaian Program Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Program yang Telah Tercapai.

Tabel 3. Lanjutan

No	Literatur	Sumber	Teori	Variabel	Output
			dan kawasan budidaya yang menyesuaikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.		
		Ansar, Z. (2021)	Adanya Pengendalian tata ruang/pemanfaatan ruang menurut peraturan perundang-undang bahwasannya kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi agar pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan	Pemanfaatan Ruang: Struktur Ruang (Tingkat Pelayanan, Transportasi, Utilitas) dan Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya)	
4	Penataan Ruang	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Pringsewu No.02 Tahun 2012	Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.		1. Rencana struktur wilayah kabupaten; 2. Rencana pola ruang wilayah kabupaten.

Sumber: Olah Data Pustaka,2023



Gambar 3. Diagram Alir Analisis Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Anggaran di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021

### C. Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan ruang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan serta pelaksanaan program beserta pembiayaan sehingga nantinya dapat mewujudkan suatu kawasan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwasanya penataan ruang terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna menciptakan pembangunan kawasan berkelanjutan. Secara garis besar, pemanfaatan ruang menjelaskan mengenai struktur dan pola ruang yang merupakan komponen terpenting dalam suatu kawasan, erat kaitannya dengan perencanaan guna menghasilkan perencanaan serta kualitas wilayah yang baik Harjanti (2020).

Berdasarkan kajian perkembangan aglomerasi kawasan metropolitan Bandar Lampung Raya tahun 2022, pada 10-20 tahun penduduk Kabupaten Pringsewu kian berkembang pesat, pekerjaan masyarakat didominasi pada sektor non-pertanian, serta sebagai pusat pelayanan hirarki III merupakan kawasan melayani kebutuhan di daerah sekitarnya. Maka dari itu, Kabupaten Pringsewu saat ini tengah berbenah salah satunya dalam pematangan RTRW Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya direncanakan tahun 2011-2031, saat ini dilakukan peninjauan kembali dan pematangan perda RTRW saat ini tahun 2022-2042.

Akan tetapi, pada kurun waktu 2019-2021 terjadi tidak stabilnya pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang didukung berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2022 sehingga berdampak terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan serta anggaran di Kabupaten Pringsewu, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik seperti sarana dan prasarana di Kabupaten Pringsewu. Sehingga, diperlukannya penataan ruang melalui pemanfaatan ruang meninjau kemampuan

anggarannya terhadap program dan kegiatan struktur ruang maupun pola ruang tahun 2017-2021 sehingga siap menjadi kawasan cepat tumbuh dimasa yang akan datang. Adanya penataan ruang yang terarah dan berkesinambungan berdampak terhadap kualitas pembangunan Kabupaten Pringsewu terutama dalam mendukung terciptanya kawasan cepat tumbuh nantinya.


Pada penelitian ini menggunakan analisis skoring dengan memperhatikan ketentuan Permen ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa terlaksananya program/kegiatan dalam pemanfaatan ruang dapat diberi nilai 0 (nol) dan jika tidak dapat diberi nilai 100 (seratus). Selanjutnya dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang yang ditinjau berdasarkan struktur ruang serta pola ruang pada tahun 2017-2021 yang mengacu kepada Permen ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Serta dalam pedoman pemanfaatan ruang terdapat skala pembobotan terdapat beberapa klasifikasi terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang dan pola ruang yakni nilai 0%-50% dapat dikatakan tidak sesuai/tidak berkualitas, 51%–80% cukup sesuai/cukup berkualitas, serta 81%-100% dapat dikatakan sesuai/berkualitasnya suatu penataan ruang di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, digunakan analisis data spasial untuk menyajikan data dalam bentuk visual/gambar agar dapat lebih dipahami dan informasi dapat disajikan secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini data hasil dari sasaran 1 (satu) dan 2 (dua) terkait implementasi kegiatan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu, serta untuk mengetahui persentase realisasi program ataupun kegiatan dalam pemanfaatan ruang menggunakan pendekatan metode persentase penyelesaian jenis metode biaya ke biaya (*cost to cost method*). Hal ini dikarenakan metode ini meninjau berdasarkan besarnya persentase penyelesaian didasarkan pada ukuran masuk, yakni besarnya usaha dan biaya yang dikeluarkan pembangunan proyek dibandingkan dengan total estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Diperlukannya metode analisis naratif dilakukan guna mengetahui keluaran

akhir/hasil penelitian dari seluruh tujuan yang ada berupa kesesuaian struktur ruang dan pola ruang terhadap implementasi program dan kegiatan berdasarkan anggaran daerah di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021. Sehingga diketahui kesesuaian serta kualitas dari pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

Berikut merupakan kerangka pemikiran terkait evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan kemampuan anggaran di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021.



Gambar 4. Kerangka Penelitian

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara guna memperoleh data ataupun informasi mengenai populasi besar ataupun kecil dalam penelitian. Metode ini mengkaji mengenai suatu kegiatan ataupun program yang direncanakan dengan yang telah terlaksana yang kemudian dapat dideskripsikan guna mengetahui program ataupun kegiatan yang telah sesuai dengan rencana wilayah yang ada.

#### **B. Konseptual Dasar dan Batasan Operasional**

Definisi konseptual merupakan unsur dalam penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik sesuatu masalah yang akan diteliti dengan memperhatikan referensi yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka di BAB II, kemudian dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabelnya nanti. Guna mempermudah penulisan dalam menganalisis, membahas hasil penelitian dan mempermudah penulisan menentukan wawancara, diperlukan definisi konseptual serta operasional variabel.

Menurut Agustina (2019), definisi operasional memiliki istilah dalam masalah penelitian dalam menyamakan pandangan atau persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang memiliki hubungan terhadap penelitian (observasi) agar tidak terjadi kesalahpahaman memaknai penelitian. Berikut merupakan tabel definisi operasional.

Evaluasi merupakan evaluasi merupakan suatu proses usaha dalam mengukur serta memberikan penilaian yang dilakukan dengan objektif atas pencapaian berdasarkan hasil pelaksanaan (program/kebijakan) yang direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis serta objektif dengan menggunakan suatu metode evaluasi yang sesuai dan akurat.

Kesesuaian merupakan kecocokan sesuatu hal untuk sesuatu penggunaan tertentu dalam suatu wilayah ataupun ruang.

Pemanfaatan Ruang merupakan upaya dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan serta pelaksanaan program berdasarkan anggaran yang ada.

Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara hierarkis yang memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang suatu wilayah terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kemampuan merupakan suatu kapasitas atau daya kemampuan dalam memenuhi sesuatu hal guna mencapai tujuan tertentu.


Anggaran merupakan rencana yang telah tertulis mengenai keuangan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi berbagai kegiatan didalamnya.

### **C. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat objek penelitian mengenai evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang ebrdasarkan kemampuan anggaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 akan diuraikan sebagai berikut:

a) Lokasi

Pemanfaatan ruang merupakan salah satu tahap guna mengetahui kesesuaian serta kualitas Tata Ruang dalam suatu kawasan. Dalam penelitian ini, lokasi yakni terdapat pada Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan banyumas, dan Kecamatan Adiluwih. Berikut merupakan wilayah amatan ataupun lokasi dalam penelitian ini.



Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu  
 Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2023

#### b) Responden

Pelaku penelitian dalam penelitian ini berupa *stakeholder* yang berwenang terhadap pengaturan RTRW Kabupaten Pringsewu, seperti instansi terkait penelitian yakni Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu serta Bappeda Kabupaten Pringsewu.

#### c) Waktu Penelitian

Waktu penyusunan proposal dari Bulan Oktober 2022-Januari 2023, penyusunan dan analisis data pada Bulan Februari-April 2023, dan penyelesaian penelitian pada Bulan Mei-Juni 2023.

### **D. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini mengetahui terkait hasil dari evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang menghasilkan kualitas Tata Ruang di Kabupaten Pringsewu menggunakan pendekatan deduktif. Menurut Sari (2016), deduktif merupakan pengambilan kesimpulan dalam beberapa kasus berdasarkan fakta umum. Selain itu, pendekatan deduktif untuk memahami gejala yang terjadi dengan memiliki konsep dan teori yang selanjutnya dilakukan penelitian secara langsung ataupun lapangan dalam konteks penalaran praktis yang merupakan kata kunci dalam memahami suatu gejala.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian *mix method* penggabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal ini pun didukung menurut Supriyati (2013), penelitian *mix method* merupakan penelitian yang terdapat unsur campur antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis pendekatan penelitian kualitatif terdapat pada sasaran 1 dan sasaran 2. Pada sasaran satu dan dua memperoleh hasil menggunakan perhitungan *skoring* dan pembobotan serta perhitungan persentase penyelesaian. Serta pada sasaran ke-3 (tiga) menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi jenis kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 berdasarkan kesesuaian program dan kegiatan dilapangan struktur ruang dan pola ruang dengan rencana yang

disandingkan dengan anggaran daerah pada tahun tersebut. serta dituangkan dalam bentuk spasial berupa peta.

## **E. Metode Koleksi Data**

Metode pengumpulan data meliputi pengumpulan data sekunder melalui tinjauan pustaka, dan dokumen lainnya sebagai pengetahuan dasar atau landasan teori serta kebutuhan data terkait kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu untuk tahun 2017-2021. Koleksi data penelitian ini didominasi oleh koleksi data sekunder yang bersumber berdasarkan dokumen serta data seperti program pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu.

Menurut Nilamsari (2014), dokumen merupakan suatu sumber daya guna melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, gambar/foto, serta karya-karya monumental yang memberikan informasi proses penelitian. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini yakni data matriks terkait rencana program serta matriks data indikator program RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031.

### **1. Metode Koleksi Data Sekunder**

Data sekunder penelitian didapatkan dari dokumen serta beberapa data program dari instansi Kabupaten Pringsewu. Adapun OPD ataupun instansi terkait yang menjadi sumber data sekunder yakni:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu.
- b) Badan Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
- d) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pringsewu.

Berikut merupakan tabel kebutuhan data sekunder pendukung penelitian Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021.

Tabel 4. Kebutuhan Data Sekunder

<b>Data</b>	<b>Lingkup Penelitian</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Instansi</b>	<b>Tahun</b>
1. Data Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai Indikasi Program RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031	Kabupaten Pringsewu	Matriks Excel	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2017-2021
2. Data Anggaran masing-masing Program dan kegiatan dalam evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031	Kabupaten Pringsewu	Matriks Excel	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2017-2021
3. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu	2017-2021
4. Dokumen (Terbaru) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu	2011-2031
5. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Pringsewu per tahun 2016-2021	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	1. Tata Pemerintahan Kabupaten Pringsewu; 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu	2017-2021

Tabel 4. Lanjutan

<b>Data</b>	<b>Lingkup Penelitian</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Instansi</b>	<b>Tahun</b>
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	3. Tata Pemerintahan Kabupaten Pringsewu; 4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu	2017-2021
7. Rencana Pembangunan Daerah (Renja) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu	2017-2021
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu	2017-2021
9. Dokumen APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	Kabupaten Pringsewu	Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu	2017-2021

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti, 2023

## 2. Metode Koleksi Data Primer

Data primer penelitian didapatkan berdasarkan wawancara dengan *stakeholder* yang bertanggung jawab dan mengetahui kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menentukan responden sasaran penelitian. Nurdiani (2014). Teknis *snowball sampling* suatu pertanyaan yang tidak akan jauh beda antara responden satu dengan yang lainnya.

Berikut merupakan *stakeholder* yang akan diwawancarai yakni:

- a) Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu.
- b) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu/Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah Bappeda Kabupaten Pringsewu.
- c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
- d) Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu (Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu).

Wawancara dengan *stakeholder* untuk memastikan hasil perhitungan perbandingan dengan kondisi Kabupaten Pringsewu terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dari tahun 2017-2021. Apabila kepala OPD pada tahun tersebut berubah, maka dapat digantikan dengan Kepala OPD yang baru. Hal ini karena kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi yang melibatkan para OPD di wilayah tersebut.

## **F. Metode Analisis Data**

Dalam analisis data terdapat metode pengolahan data yang dijelaskan dalam metode analisis data. Hal ini dilakukan agar mempermudah memperoleh informasi. Metode pengolahan data yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Metode Skoring**

Menurut Sihotang (2016), metode skoring merupakan sesuatu yang dilakukan guna mendeskripsikan jenjang kedekatan, keterhubungan, berdampaknya suatu fenomena spasial. Hasil akhir dilakukannya skoring yakni dapat mengelompokkan dan membedakan tingkat keterkaitan parameter keluaran. Klasifikasi didapatkan dari nilai total skor tiap parameter masukan dengan rentang klasifikasi parameter keluaran berdasarkan nilai terendah ( $X_{min}$ ) dan tertinggi ( $X_{max}$ ) dibagi dengan kelas yang diinginkan.

Menurut Gunawan (2014), menentukan suatu kesesuaian atau kelayakan menggunakan metode skoring. Dalam penelitian ini menggunakan metode skoring dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 terkait *output* penelitian ini yakni kualitas pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dengan memperhatikan aspek struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Pringsewu.

Skoring dalam penelitian ini menggunakan jenis skala dengan skala ordinal. Menurut Febritko (2020), data skala likert merupakan data tingkat ukuran berjenjang yang lebih ataupun kurang dalam mengurutkan objek dari terendah hingga tertinggi dalam suatu pengukuran variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan tipe skala likert untuk mengukur tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang. Hal ini didukung berdasarkan Sugiyono (2020), skala likert guna mengukur sikap, pendapat serta persepsi individu maupun berkelompok terhadap kejadian ataupun gejala sosial.

Pada penelitian ini, skoring mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang menjelaskan terkait penilaian perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang yang akan diketahui berdasarkan tabel berikut.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Komponen	Variabel	Skor	Kriteria
1	Perwujudan Kesesuaian Struktur Ruang	Sistem Pusat Kegiatan		
		1. Sistem Pusat Kegiatan	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Pusat Kegiatan telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Pusat Kegiatan telah direncanakan oleh daerah

Tabel 5. Lanjutan

No	Komponen	Variabel	Skor	Kriteria
<b>Sistem Prasarana Transportasi Wilayah</b>				
		1. Sistem Prasarana Utama (Transportasi Darat)	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Prasarana Utama telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Prasarana Utama telah direncanakan oleh daerah
<b>Sistem Prasarana Wilayah Lainnya</b>				
		1. Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan telah direncanakan oleh daerah
		2. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi yang telah direncanakan oleh daerah
		3. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air ;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan yang terkait Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air telah direncanakan oleh daerah
		4. Sistem Jaringan Air Minum;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait Sistem Jaringan Air Minum yang telah direncanakan oleh daerah

Tabel 5. Lanjutan

No	Komponen	Variabel	Skor	Kriteria
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait Sistem Jaringan Air Minum yang telah direncanakan oleh daerah
		6. Sistem Jaringan Persampahan;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait Sistem Jaringan Persampahan yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait Sistem Jaringan Persampahan yang telah direncanakan oleh daerah
		7. Sistem Jaringan Air Limbah;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait Sistem Jaringan Air Limbah yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait Sistem Jaringan Air Limbah yang telah direncanakan oleh daerah
		8. Sistem Drainase;	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait sistem drainase yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait sistem drainase yang telah direncanakan oleh daerah
		9. Pengembangan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana yang telah direncanakan oleh daerah
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kesesuaian Pola</b>	<b>Perwujudan Kawasan Hutang Lindung</b>		

Tabel 5. Lanjutan

No	Komponen Ruang	Variabel	Skor	Kriteria
		1. Kawasan Lindung	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan hutan lindung yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan hutan lindung yang telah direncanakan oleh daerah
		2. Kawasan Perlindungan Setempat/Kawasan Budidaya	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan perlindungan setempat yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan perlindungan setempat yang telah direncanakan oleh daerah
		3. Kawasan Rawan Bencana Alam	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan rawan bencana alam yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan rawan bencana alam yang telah direncanakan oleh daerah
<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>				
		1. Kawasan Pertanian	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan pertanian yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan pertanian yang telah direncanakan oleh daerah
		2. Kawasan Perikanan	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan perikanan yang telah

Tabel 5. Lanjutan

No	Komponen	Variabel	Skor	Kriteria
			100	direncanakan oleh daerah Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan perikanan yang telah direncanakan oleh daerah
		3. Kawasan Pertambangan	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan pertambangan yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan pertambangan yang telah direncanakan oleh daerah
		4. Kawasan Industri	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan industri yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan industri yang telah direncanakan oleh daerah
		5. Kawasan Pariwisata	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan pariwisata yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan pariwisata yang telah direncanakan oleh daerah
		6. Kawasan Permukiman	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan permukiman yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan permukiman yang telah direncanakan oleh daerah
		7. Kawasan Peruntukan Lainnya	0	Tidak terlaksananya program ataupun kegiatan terkait kawasan peruntukan lainnya yang telah direncanakan oleh daerah
			100	Sudah terlaksananya program

Tabel 5. Lanjutan

No	Komponen	Variabel	Skor	Kriteria
				ataupun kegiatan terkait kawasan peruntukan lainnya yang telah direncanakan oleh daerah

Sumber : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Sehingga, memberikan nilai terhadap program dan kegiatan terkait pemanfaatan ruang terhadap kesesuaiannya meninjau apabila program tersebut telah terlaksana maka dapat diberi nilai 100 (seratus). Apabila terdapat 3 (tiga) lokasi yang direncanakan akan tetapi hanya satu yang terlaksana maka nantinya dapat dilakukan peng-skoring-an dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor} = \frac{(X_{max} - X_{min})}{M}$$

Sumber: Sihotang (2016)

Keterangan:

- Xmax : Skor Tertinggi
- Xmin : Skor Terendah
- M : Jumlah Terlaksana Seluruhnya

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang menjelaskan apabila nilai kurang dari 85% dikatakan tidak sesuai dan kriteria memiliki nilai lebih dari 85 % dikategorikan memiliki keterhubungan dengan pemanfaatan ruang.

## 2. Metode Pembobotan

Pembobotan merupakan metode mengetahui pengaruh terhadap suatu indikator terhadap indikator lainnya (Selamat,2002). Dalam penelitian ini metode pembobotan dengan sederhana melalui pemberian nilai bobot setiap indikator disusun berdasarkan klasifikasi. Adapun, pembobotan dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan struktur serta pola ruang tahun 2017-2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Dalam pedoman pemanfaatan ruang, terdapat skala pembobotan mengenai hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan terdapat beberapa klasifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang diantaranya apabila nilai 85% dikatakan sesuai, serta nilai kurang dari 85% dianggap tidak sesuai atau tidak berkualitas sesuai. Berikut merupakan penilaian kesesuaian pemanfaat ruang menggunakan sistem pembobotan.

Tabel 6. Kriteria Penilaian Berdasarkan Pembobotan Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Komponen	Variabel	Bobot	Kriteria
1	Perwujudan Kesesuaian Struktur Ruang	Sistem Pusat Kegiatan	0-85%	Tidak sesuai sistem pusat kegiatan dengan pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
			85%-100%	Sesuai sistem pusat kegiatan dengan pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
		Sistem Prasarana Transportasi Wilayah	0-85%	Tidak sesuai sistem prasarana transportasi wilayah dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
			85%-100%	Sesuai sistem prasarana transportasi wilayah dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
		Sistem Prasarana Wilayah Lainnya	0-85%	Tidak sesuai sistem prasarana wilayah lainnya dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.

Tabel 6. Lanjutan

No	Komponen	Variabel	Bobot	Kriteria
			85%-100%	Sesuaiinya sistem prasarana wilayah lainnya dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
2	Perwujudan Pola Ruang	Kawasan Hutan Lindung	0-85%	Tidak sesuaiinya kawasan hutan lindung dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
			85%-100%	Sesuaiinya kawasan hutan lindung dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
		Kawasan Perlindungan Perlindungan Setempat	0-85%	Tidak sesuaiinya kawasan perlindungan perlindungan setempat dengan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.
			85%-100%	Sesuaiinya Kawasan Perlindungan Perlindungan Setempat dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan.
		Kawasan Rawan Bencana Alam	0-85%	Tidak Sesuaiinya Kawasan Rawan Bencana Alam dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan.
			85%-100%	Sesuaiinya Kawasan Rawan Bencana Alam dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan.

Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Sedangkan dalam peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang bahwasannya dalam pemberian pembobotan dijabarkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Berdasarkan Pembobotan Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Permen Menteri Agraria dan Tata Ruang No.09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang)

No	Komponen	Variabel	Bobot	Kriteria
1	Perwujudan Kesesuaian Struktur Ruang	Sistem Pusat Kegiatan	0-50%	Tidak Sesuai Sistem Pusat Kegiatan dengan Pemanfaatan Ruang dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Tidak Berkualitas)
			50-80%	Cukup Sesuai Sistem Pusat Kegiatan dengan Pemanfaatan Ruang dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Cukup Berkualitas)
			80%-100%	Sesuai Sistem Pusat Kegiatan dengan Pemanfaatan Ruang dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Berkualitas)
		Sistem Prasarana Transportasi Wilayah	0-50%	Tidak Sesuai Sistem Prasarana Transportasi Wilayah dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Tidak Berkualitas)
			50-80%	Cukup Sesuai Sistem Prasarana Transportasi Wilayah dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Cukup Berkualitas)
			80%-100%	Sesuai Sistem Prasarana Transportasi Wilayah dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Berkualitas)
		Sistem Prasarana Wilayah Lainnya	0-50%	Tidak Sesuai Sistem Prasarana Wilayah Lainnya dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Tidak Berkualitas)
			50-80%	Cukup Sesuai Sistem Prasarana Wilayah Lainnya dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Cukup Berkualitas)
			80%-100%	Sesuai Sistem Prasarana Wilayah Lainnya dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Berkualitas)
2	Perwujudan Pola Ruang	Kawasan Hutan Lindung	0-50%	Tidak Sesuai Kawasan Hutan Lindung dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Tidak Berkualitas)

Tabel 7. Lanjutan

No	Komponen	Variabel	Bobot	Kriteria
			50-80%	Cukup Sesuai Kawasan Hutan Lindung dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Cukup Berkualitas)
			80%-100%	Sesuai Kawasan Hutan Lindung dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Berkualitas)
		Kawasan Perlindungan Perlindungan Setempat	0-50%	Tidak Sesuai Kawasan Perlindungan Perlindungan Setempat dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Tidak Berkualitas)
			50-80%	Cukup Sesuai Kawasan Perlindungan Perlindungan Setempat dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Cukup Berkualitas)
			80%-100%	Sesuai Kawasan Perlindungan Perlindungan Setempat dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Berkualitas)
3		Kawasan Rawan Bencana Alam	0-50%	Tidak Sesuai Kawasan Rawan Bencana Alam dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Tidak Berkualitas)
			50-80%	Cukup Sesuai Kawasan Rawan Bencana Alam dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Cukup Berkualitas)
			80%-100%	Sesuai Kawasan Rawan Bencana Alam dengan Pemanfaatan Ruang yang telah direncanakan (Berkualitas)

Sumber: Peraturan Menteri ATR Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

### 3. Metode Persentase Penyelesaian

Menurut Windari (2020), metode persentase penyelesaian merupakan metode dalam suatu kegiatan mengakui pendapatan dan biaya selesai dengan kemajuan penyelesaian proyek ataupun tidak menunggu proyek selesai. Hal ini dikarenakan dalam mengukur pendapatan/anggaran berdasarkan tingkat kemajuan proyek dengan memperhatikan keuntungan ataupun rugi suatu proyek walaupun tidak selesai.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode persentase penyelesaian jenis metode biaya ke biaya (*cost to cost method*) dikarenakan metode ini meninjau berdasarkan besarnya persentase penyelesaian didasarkan pada ukuran masuk, yakni besarnya usaha dan biaya yang dikeluarkan pembangunan proyek dibandingkan total estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek tersebut. berikut merupakan rumus menentukan persentase metode biaya ke biaya (*cost to cost method*):

$$\frac{\text{Biaya-biaya yang dikerjakan dalam periode berjalan (realisasi)}}{\text{Estimasi Total Biaya tahun berjalan (Anggaran)}} \times 100\% \\ = \text{Persentase Penyelesaian}$$

Sumber: Windari,2020


Dapat diketahui apabila hasil persentase menghasilkan nilai kurang dari 100% berarti program ataupun kegiatan belum terlaksana seluruhnya yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Oktarina (2019), belum terserapnya/terrealisasinya anggaran dipengaruhi kondisi dilapangan, keuangan daerah, waktu, perencanaan anggaran yang kurang tepat, ataupun faktor masyarakat. Sedangkan program/kegiatan dengan persentase 100% dapat dikatakan sudah terlaksananya program ataupun kegiatan pada periode waktu tersebut. sehingga dapat mendukung seluruh kegiatan pada suatu daerah sesuai dengan yang direncanakan.

#### **4. Metode Analisis Data Spasial**

Sistem informasi Geografis (SIG) merupakan sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengolah, dan menyajikan suatu informasi letak objek atau keberadaan pada permukaan bumi. Pemanfaatan SIG sebagai sarana dan prasarana di suatu wilayah dalam bentuk peta (data spasial) mencakup peta pelayanan kawasan, sarana dan prasarana, hingga pola ruang atau fisik dan lingkungan daerah Radliya (2018).

Dalam penelitian ini analisis data spasial untuk menyajikan data dalam bentuk visual/gambar agar lebih dipahami dan informasi disajikan secara efektif dan

efisien. Data diolah yakni data hasil sasaran 1 (satu) dan 2 (dua) terkait implementasi kegiatan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu. Peta diolah menggunakan peta dengan skala 1:40.000 sampai dengan 1:100.000. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang bahwa pembuatan peta skala kabupaten dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 s.d skala kurang dari 1:250.000 (Provinsi).



Gambar 6. *Output Analisis Data Spasial*


## **5. Metode Analisis Deskriptif Naratif**

Menurut Kustanto (2015), metode analisis deskriptif naratif merupakan suatu metode penelitian bentuk khas penelitian kualitatif dalam membantu, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi guna memberikan arti pada suatu pengalaman melalui cerita ataupun tulisan yang akan disampaikan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan suatu cerita, pelaporan pengalaman individu dan membahas terkait pengalaman individu tersebut.

Dalam penelitian ini, metode analisis naratif untuk mengetahui keluaran akhir/hasil penelitian dari seluruh tujuan yang ada berupa kesesuaian struktur ruang dan pola ruang terhadap implementasi program dan kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021. Sehingga diketahui kesesuaian serta kualitas dari pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

### **G. Bagan Analisis**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan beberapa cara guna mempermudah memperoleh serta mendapatkan hasil dari penelitian, sehingga diperlukannya bagan analisis dalam membantu memperoleh tahap penelitian agar lebih efektif dan efisien yang dilampirkan sebagai berikut.



Gambar 7. Bagan Analisis Penelitian

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


### A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2013, Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan terdiri dari Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Banyumas serta Kecamatan Pardasuka.

Berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu tahun 2022, secara astronomi, Kabupaten Pringsewu terletak antara  $104^{\circ} 42'$  sampai  $105^{\circ} 8'$  Bujur Timur dan  $05^{\circ} 8'$  Lintang Selatan sampai  $06^{\circ} 8'$  Lintang Selatan. Serta memiliki batas-batas yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo  
(Kabupaten Lampung Tengah)
- Sebelah Barat : Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak  
(Kabupaten Tanggamus)
- Sebelah Timur : Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanningan  
(Kabupaten Tanggamus)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan,  
Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong  
(Kabupaten Pesawaran)

Berikut merupakan visualisasi administrasi Kabupaten Pringsewu yang dapat dijelaskan dalam bentuk spasial.



Gambar 8. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung  
 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2023

Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan kawasan yang cukup strategis dikarenakan jalur transit menuju Provinsi Bengkulu. Maka dari itu, Kabupaten Pringsewu dapat mengembangkan beberapa sektor seperti industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa. Berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu tahun 2022, Kabupaten Pringsewu memiliki luas sekitar 625,00 Km<sup>2</sup> dengan kecamatan terluas terletak di Kecamatan Pagelaran Utara seluas 100,28 Km<sup>2</sup> yang memiliki 9 (sembilan) kecamatan, 126 (seratus dua puluh enam) desa, serta 5 (lima) kelurahan). Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dari pemekaran Kabupaten Tanggamus yang dibentuk berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 serta wilayah yang terdiri dari daratan dan sedikit perbukitan serta dataran rendah.

Pada tahun 2021 Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk sebanyak 406.823 jiwa dengan kepadatan penduduk yakni 6577.51 jiwa/km atau 648.75 jiwa/km<sup>2</sup>. Serta masyarakat mendominasi bekerja pada sektor pertanian dan manufaktur. Hal ini dikarenakan, berdasarkan dokumen Akhir Penyusunan Strategi Penetapan LP2B Kabupaten Pringsewu didominasi oleh kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa sawah seluas kurang lebih 8.499,61 Ha (delapan ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu) hektar atau 84,9961 Km<sup>2</sup> (13,54% dari luas Kabupaten Pringsewu).


### **1. Gambaran Umum Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu**

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung dan merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran pada bagian timur, berbatasan dengan bagian utara yakni Kabupaten Lampung Tengah serta bagian barat yakni Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu memiliki suhu udara rata-rata yakni 26 – 28 derajat celcius dan daerah yang tidak memiliki lautan atau dapat dikategorikan wilayah yang didominasi oleh dataran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pringsewu memiliki luas kawasan sebesar 625,00 hektar yang terdiri dari 6

(enam) buah gunung dan 7 (tujuh) aliran sungai serta terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yakni:

- a) Kecamatan Pardasuka.
- b) Kecamatan Ambarawa.
- c) Kecamatan Pagelaran.
- d) Kecamatan Pagelaran Utara.
- e) Kecamatan Gadingrejo.
- f) Kecamatan Sukoharjo.
- g) Kecamatan Banyumas.
- h) Kecamatan Adiluwih.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 126 Desa dan 5 Kelurahan. Kabupaten Pringsewu memiliki jenis geologis seperti *pyrolisid*, *bentonite*, *marmar*, biji besi, endapan sedimen *psilomelane*, silika, niorit dan andesti yang merupakan beberapa kandungan geologi yang memiliki manfaat bagi aktivitas di dalamnya salah satunya pertanian dan pertambangan pasir. Berikut merupakan peta terkait kondisi geologi di Kabupaten Pringsewu.



Gambar 9. Peta Kondisi Geologi Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2021  
Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2023

Berdasarkan kondisi geologi yang telah disajikan dalam gambar 9, Kabupaten Pringsewu didominasi oleh kondisi geologi dengan ketinggian 100-200 meter dpl dengan luas terbesar di Kecamatan Pagelaran seluas 40.555,25 Ha (64,88%). Sedangkan daerah yang memiliki kelas ketinggian lahan tertinggi lebih dari 400meter dpl terdapat di Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Pagelaran dengan luas masing-masing yakni 2.640 Ha dan 1.1606,72 Ha.


Adapun berdasarkan kondisi kelerengn, Kabupaten Pringsewu memiliki kelas kemiringan lereng yakni 0-8% serta >40% dan dapat diketahui wilayah dengan kondisi berbukit terjal berada di Kecamatan Pardasuka dan kecamatan Pagelaran, serta kondisi daerah dengan dataran yang cukup tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. berikut merupakan tabel terkait kelerengn tanah di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 8. Kelerengn Tanah di Kabupaten Pringsewu

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)
1	<10	48.454,56
2	20	1.903,06
3	30	10.906,57
4	>40	183,47
<b>Jumlah</b>		<b>62.510,00</b>

Sumber: Interpretasi Data SRTM, diolah tahun 2017

Berdasarkan pada Tabel 8 mengenai kelerengn tanah di Kabupaten Pringsewu memiliki sekitar 48.454,56 Ha mendominasi kelerengn dibawah 10% atau daerah dataran, serta terdapat kawasan yang memiliki kelerengn kurang lebih 30% atau dikatakan terjal seluas 10.906.57 Ha yakni Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka. Berikut peta terkait kelerengn di Kabupaten Pringsewu.



Gambar 10. Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Pringsewu  
 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian,2023

## 2. Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan 3 (tiga) dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 2 (dua) kota yang merupakan kabupaten termuda pada Provinsi Lampung.

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H. mardiyanto, pada tanggal 3 April 2009. Saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 406.823 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 0.33% dari tahun 2020 yakni berjumlah 405,66 jiwa dan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Pagelaran. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2021.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pardasuka	34107.00	34757.00	35811.00	35174.00	35292.00	175141.00
Ambarawa	34036.00	34592.00	35914.00	36387.00	36509.00	177438.00
pagelaran	46330.00	46839.00	51964.00	52042.00	52216.00	249391.00
Pagelaran Utara	15370.00	15695.00	15446.00	15301.00	15352.00	77164.00
Pringsewu	81405.00	83216.00	81745.00	81776.00	82050.00	410192.00
Gading Rejo	72860.00	73967.00	76705.00	77727.00	77987.00	379246.00
Sukoharjo	47771.00	48814.00	50019.00	49704.00	49870.00	246178.00
Banyumas	20302.00	20746.00	21352.00	21292.00	21363.00	105055.00
Adiluwih	34710.00	35275.00	35452.00	36063.00	36184.00	177684.00
<b>Kabupaten Pringsewu</b>	<b>386891.00</b>	<b>393901.00</b>	<b>404408.00</b>	<b>405466.00</b>	<b>406823.00</b>	<b>1997489.00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu, 2022


Berdasarkan Tabel 9, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pringsewu terdapat pada Kecamatan Pringsewu sebanyak 82.050 jiwa pada tahun 2021. Guna mengetahui tingkat pertumbuhan kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu dapat ditinjau berdasarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017-2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk					Jumlah
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pardasuka	360.39	367.25	378.39	371.66	372.91	1850.60
Ambarawa	1098.29	1116.23	1158.89	1174.15	1178.09	5725.65
Pagelaran	639.30	646.32	717.04	718.12	720.52	3441.30
Pagelaran Utara	153.27	156.51	154.03	152.58	153.09	769.49
Pringsewu	1527.58	1561.57	1533.97	1534.55	1539.69	7697.35
Gading Rejo	850.08	862.99	894.94	906.86	909.89	4424.76
Sukoharjo	654.85	669.14	685.66	681.34	683.62	3374.61
Banyumas	509.46	520.60	535.81	534.30	536.09	2636.26
Adiluwih	463.91	471.46	473.83	482.00	483.61	2374.82
<b>Kabupaten Pringsewu</b>	<b>6257.13</b>	<b>6372.09</b>	<b>6532.55</b>	<b>6555.57</b>	<b>6577.51</b>	<b>32294.85</b>


Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu, 2022

Meninjau Tabel 10 bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Pringsewu sebanyak 1539.69 jiwa/km dan Kecamatan Ambarawa sebanyak 1178.09 jiwa/km pada tahun 2021. Terjadi peningkatan kepadatan penduduk tiap tahun diperlukannya penataan kawasan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, jumlah lahan yang terbatas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan aktivitas di dalamnya dalam mendukung kualitas pembangunan yang baik pada suatu kawasan. Berikut merupakan peta kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017 dan 2021.



Gambar 11. Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian,2023



Gambar 12. Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2021

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2023

Berdasarkan peta kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017 dengan meninjau Standar Nasional Indonesia 03-1722-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan Di Perkotaan yang menjelaskan terkait klasifikasi kepadatan penduduk menjelaskan bahwa kepadatan penduduk dengan klasifikasi terpadat di Kabupaten Pringsewu berada di Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pringsewu dengan kepadatan penduduk yakni 858-1.545 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk rendah berada di Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Adiluwih. Hal ini dikarenakan, meningkatnya jumlah penduduk dan perpindahan penduduk antar daerah guna menunjang aktivitas di Kabupaten Pringsewu.

Akan tetapi, berdasarkan peta kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 dengan meninjau Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1722-2004 mengenai tata cara perencanaan perumahan di perkotaan yang salah satunya menjelaskan terkait klasifikasi kepadatan penduduk. Akan tetapi, terjadi perbedaan data yang telah tersaji dalam tabel kepadatan penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2021, dikarenakan pada kondisi eksisting, kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah terbangun atau luas permukiman di dalamnya. Sehingga banyaknya jumlah penduduk terpadat pada tahun 2021 berada di Kecamatan Pringsewu dan Ambarawa atau kepadatan penduduk mendekati ke arah timur atau ke pusat Kota Bandar Lampung. Maka dari itu perlukan, perencanaan berkelanjutan dalam mendukung penataan ruang di Kabupaten Pringsewu dimasa yang akan datang.

### **3. Gambaran Umum Guna Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu**

Tutupan lahan ataupun guna lahan di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh guna lahan tegalan atau lahan kering yang ditanami oleh tumbuhan musiman ataupun tahunan seperti palawija, padi jenis ladang, dan tanaman yang ditanam di kebun ataupun perkarangan rumah (hortikultura) dengan luas sebesar 27.56%. serta terdapat tutupan lahan terbesar lainnya yakni lahan sawah dengan %tase 19,51% dan kebun (19,18%). Sementara itu untuk tutupan lahan terkecil yakni lahan

belukar dengan persentase 1,47%. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 11. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Permukiman	Penggunaan Lahan (Ha)			RTH
			Hutan	Pertanian	Tegalan	
1	Pardasuka	340.57	2519.14	2041.33	39.87	398.00
2	Ambarawa	705.45	-	1973.98	55.16	24.31
3	Pagelaran	1033.09	-	1703.22	297.36	146.00
4	Pagelaran Utara	1741.49	-	1780.94	910.14	181.77
5	Pringsewu	2127.00	-	3141.37	2.14	96.00
6	Gading Rejo	1723.60	-	1121.12	1379.83	389.15
7	Sukoharjo	1595.72	-	604.47	2786.11	3.20
8	Banyumas	1294.88	-	753.71	104.17	9.00
9	Adiluwih	938.10	10694,6	433.56	6103.10	37.45
<b>Kabupaten Pringsewu</b>		<b>11499.90</b>	<b>2519.14</b>	<b>2474.89</b>	<b>6142.97</b>	<b>435.45</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu, 2022

Berdasarkan Tabel 11 menjelaskan bahwa penggunaan lahan permukiman di dominasi pada Kecamatan Pagelaran Utara (1741.49 Ha), lahan perhutanan didominasi oleh Kecamatan Pardasuka (2519.14 Ha), lahan pertanian didominasi oleh Kecamatan Pringsewu (3141.47 Ha), lahan tegalan didominasi oleh Kecamatan Sukoharjo (2786.11 Ha), serta ruang terbuka hijau didominasi oleh Kecamatan Gadingrejo (389.15 Ha). Sehingga dapat Kabupaten Pringsewu didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sekitar 66,25% yang terdiri dari lahan sawah dan terbesar berada di Kecamatan Gadingrejo. Sedangkan penggunaan lahan pada tahun 2017 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Penggunaan Lahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

KECAMATAN/GUNA LAHAN	LUAS LAHAN (HA)
<b>ADILUWIH</b>	<b>6502.19</b>
Perkebunan/Kebun	5144.33
Permukiman dan Tempat Kegiatan	544.50
Sawah	811.92
Tanah Kosong/Gundul	1.44
<b>AMBARAWA</b>	<b>3352.01</b>
Perkebunan/Kebun	88.52

Tabel 12. Lanjutan


<b>KECAMATAN/GUNA LAHAN</b>	<b>LUAS LAHAN (HA)</b>
Permukiman dan Tempat Kegiatan	520.45
Sawah	2324.34
Semak Belukar	395.78
Sungai	22.92
<b>BANYUMAS</b>	<b>4368.85</b>
Perkebunan/Kebun	3167.81
Permukiman dan Tempat Kegiatan	233.25
Sawah	765.48
Semak Belukar	181.33
Sungai	20.98
<b>GADINGREJO</b>	<b>6769.21</b>
Perkebunan/Kebun	1309.57
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1102.16
Sawah	3456.16
Semak Belukar	857.79
Sungai	42.54
Tanah Kosong/Gundul	0.99
<b>PAGELARAN</b>	<b>4908.13</b>
Perkebunan/Kebun	1077.00
Permukiman dan Tempat Kegiatan	781.85
Sawah	2445.51
Semak Belukar	533.60
Sungai	28.14
Tegalan/Ladang	42.04
<b>PAGELARAN UTARA</b>	<b>15875.50</b>
Danau/Situ	297.80
Hutan Rimba	4845.64
Perkebunan/Kebun	2324.01
Permukiman dan Tempat Kegiatan	148.01
Sawah	390.28
Semak Belukar	3548.93
Sungai	72.82
Tegalan/Ladang	4248.00
<b>PARDASUKA</b>	<b>8595.43</b>
Hutan Rimba	649.99
Perkebunan/Kebun	22.23
Permukiman dan Tempat Kegiatan	384.70
Sawah	2467.49
Semak Belukar	5053.13
Sungai	17.90
<b>PRINGSEWU</b>	<b>4523.44</b>
Danau/Situ	1.32

Tabel 12. Lanjutan

<b>KECAMATAN/GUNA LAHAN</b>	<b>LUAS LAHAN (HA)</b>
Perkebunan/Kebun	1190.83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1003.41
Sawah	2007.28
Semak Belukar	282.30
Sungai	38.30
<b>SUKOHARJO</b>	<b>6552.81</b>
Perkebunan/Kebun	4582.38
Permukiman dan Tempat Kegiatan	642.14
Sawah	1304.33
Sungai	23.96
<b>TOTAL</b>	<b>61447.57</b>

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia BIG, 2017

Berdasarkan Tabel 12 bahwa guna lahan Kabupaten Pringsewu tahun 2017 memiliki luas guna lahan sebesar 61.447,57 Ha dan didominasi oleh lahan sawah yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Ambarawa. Kemudian didominasi oleh lahan hutan rimba di Kecamatan Pagelaran Utara, serta lahan perkebunan di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Banyumas. Maka dari itu, sebagian wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017 didominasi oleh lahan hijau. Berikut merupakan peta guna lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.



Gambar 13. Peta Guna Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian,2023

Sedangkan, pada tahun 2019-2021 adanya pandemi covid-19 terdapat perubahan lahan yang akan diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 13. Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021


<b>KECAMATAN/GUNA LAHAN</b>	<b>LUAS LAHAN (HA)</b>
<b>ADILUWIH</b>	<b>6502.19</b>
Perkebunan/Kebun	4716.22
Permukiman dan Tempat Kegiatan	975.57
Sawah	808.96
Tanah Kosong/Gundul	1.44
<b>AMBARAWA</b>	<b>3352.01</b>
Air Tawar Sungai	22.92
Perkebunan/Kebun	59.29
Permukiman dan Tempat Kegiatan	614.72
Sawah	2272.86
Semak Belukar/Alang-alang	382.21
<b>BANYUMAS</b>	<b>4368.85</b>
Air Tawar Sungai	22.23
Perkebunan/Kebun	2946.16
Permukiman dan Tempat Kegiatan	481.34
Sawah	761.71
Semak Belukar/Alang-alang	157.42
<b>GADINGREJO</b>	<b>6769.21</b>
Air Tawar Sungai	45.06
Kolam	8.15
Perkebunan/Kebun	1004.76
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1541.01
Sawah	3338.36
Semak Belukar/Alang-alang	830.89
Tanah Kosong/Gundul	0.99
<b>PAGELARAN</b>	<b>4908.09</b>
Air Tawar Sungai	28.42
Perkebunan/Kebun	1026.10
Permukiman dan Tempat Kegiatan	909.99
Sawah	2393.36
Semak Belukar/Alang-alang	509.28
Tegalan/Ladang	40.94
<b>PAGELARAN UTARA</b>	<b>15875.50</b>
Air Danau/Situ	278.81
Air Tawar Sungai	73.92
Hutan Rimba	4330.64
Perkebunan/Kebun	3458.24
Permukiman dan Tempat Kegiatan	286.83

Tabel 13. Lanjutan

<b>KECAMATAN/GUNA LAHAN</b>	<b>LUAS LAHAN (HA)</b>
Sawah	387.17
Semak Belukar/Alang-alang	3051.69
Tegalan/Ladang	4008.19
<b>PARDASUKA</b>	<b>8595.43</b>
Air Tawar Sungai	18.23
Hutan Rimba	753.23
Perkebunan/Kebun	21.46
Permukiman dan Tempat Kegiatan	517.37
Sawah	2409.32
Semak Belukar/Alang-alang	4759.07
Tegalan/Ladang	116.76
<b>PRINGSEWU</b>	<b>4523.44</b>
Air Danau/Situ	1.32
Air Tawar Sungai	40.25
Perkebunan/Kebun	1009.87
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1319.07
Sawah	1881.03
Semak Belukar/Alang-alang	271.90
<b>SUKOHARJO</b>	<b>6552.81</b>
Air Tawar Sungai	25.85
Perkebunan/Kebun	4063.58
Permukiman dan Tempat Kegiatan	1166.36
Sawah	1296.41
Semak Belukar/Alang-alang	0.61
<b>TOTAL</b>	<b>61447.53</b>

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia BIG, 2017

Berdasarkan Tabel 13 bahwa luas guna lahan Kabupaten Pringsewu tahun 2021 sebesar 61.447,52348 Ha dan didominasi oleh lahan sawah yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Ambarawa. Selanjutnya, lahan di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh lahan hutan rimba di Kecamatan Pagelaran Utara, serta lahan perkebunan di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Banyumas.



Gambar 14. Peta Guna Lahan/Tutupan Lahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2023

Berdasarkan analisis guna lahan sebagian wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 didominasi oleh lahan hijau, akan tetapi terjadi perubahan lahan terutama lahan hijau menjadi pusat permukiman serta kegiatan lainnya, seperti kegiatan perdagangan dan jasa. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya penduduk disertai adanya kawasan pariwisata yang menarik banyak wisatawan luar maupun lokal untuk singgah yang menyebabkan bermunculan kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa terutama di sekitar jalan kolektor/jalan antar kabupaten di Kabupaten Pringsewu.

Maka dari itu, perlu penataan serta kebijakan penggunaan lahan agar dapat mendukung segala aktivitas dengan memperhatikan kelangsungan ekosistem di Kabupaten Pringsewu.

#### **4. Gambaran Umum Arah Pemanfaatan Ruang Terkait Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa struktur ruang merupakan susunan yang terdiri dari pusat-pusat permukiman dan pusat pelayanan lainnya, serta sistem jaringan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi pada suatu wilayah. Struktur ruang dalam suatu perencanaan wilayah memiliki hirarki tertinggi sejauh jangkauan pelayanannya. Adapun pembentuk struktur ruang yakni pusat pelayanan, kependudukan, prasarana, serta jaringan jalan/transportasi yang nantinya direncanakan dan diolah dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Struktur ruang tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kab/Kota, salah satunya yakni RTRW Kabupaten saat ini sedang dilakukan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu untuk tahun 2022-2042 di Provinsi Lampung. Hal ini terdapat beberapa revisi yang dilakukan guna mensinkronkan dengan kondisi saat ini. Akan tetapi, untuk rencana suatu wilayah yang direncanakan sejak tahun 2011-2021 tetap menggunakan RTRW yang sebelumnya.

Meninjau Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031 bahwa Struktur ruang di Kabupaten Pringsewu terdiri dari sistem pusat kegiatan/pelayanan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut merupakan penjabaran terkait struktur ruang di Kabupaten Pringsewu:

a. Sistem Pusat Kegiatan

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Perkotaan Pringsewu seperti di Kecamatan Pringsewu berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat pengembangan pariwisata dan budaya, pusat perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi, pusat pemerintahan regional, pusat pelayanan kesehatan, dan simpul transportasi regional;
- 2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), meliputi Kecamatan Gadingrejo (pusat perdagangan dan jasa, agropolitan, peternakan, perikanan, dan pusat pengembangan Pendidikan skala regional), Kecamatan Sukoharjo (pusat permukiman, industri pengolahan pertanian, peternakan dan industri kecil), serta Kecamatan Pagelaran (pusat pengembangan perdagangan dan jasa, hasil pertanian, perkebunan, minapolitan, dan pertambangan)
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi Kecamatan Ambarawa (pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, perikanan air tawar permukiman dan pemasaran produk unggulan), serta Kecamatan Banyumas (pengembangan pertanian hortikultura, industri rumah tangga dan pertambangan).
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi Kecamatan Adiluwih (pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan industri kecil), serta Kecamatan Pardasuka (pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan kehutanan, pariwisata dan budaya, serta hutan lindung).

b. Sistem Jaringan Prasarana Utama

- 1) Peruntukan Pengembangan Jaringan Jalan meliputi jaringan jalan lokal (seluruh jalan selain jalan provinsi di dalam Kabupaten Pringsewu), Jaringan Jalan Strategis Kabupaten, jalan dua jalur Kota Pringsewu, jaringan jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Pringsewu, jalan


akses yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu-Kabupaten Lampung Tengah, jaringan jalan lokal sekunder, serta perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jalan dan jembatan di Kabupaten Pringsewu;

- 2) Peruntukan Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas yang terdiri dari jaringan trayek angkutan orang yang menghubungkan Kecamatan Pringsewu dengan kecamatan sekitarnya, serta trayek angkutan barang meliputi pengembangan dan pembangunan terminal baik lintas kabupaten/kota/kecamatan/desa;
  - 3) Pengembangan jaringan prasarana jalan meliputi pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Sukoharjo, pemantapan dan peningkatan terminal tipe C di Kecamatan Gadingrejo serta pembangunan Sub terminal agribisnis di Kecamatan Sukoharjo dan membangun *shelter*/tempat pemberhentian bus/angkutan umum;
  - 4) Pengembangan Jaringan Perkeretaapian yang menghubungkan antar Kabupaten serta Kota di sekitarnya.
- c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- 1) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan, meliputi pengembangan pipa gas bumi di wilayah utara Kabupaten, pengembangan pembangkit tenaga listrik seperti jaringan transmisi dan distribusi wilayah Kabupaten, dan pengembangan energi terbarukan untuk perkotaan dan perdesaan, serta kegiatan industri menengah-besar agar dapat memenuhi kebutuhan listrik mandiri.
  - 2) Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi pengembangan jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon, pengembangan sambungan telepon kabel, peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel, penyediaan sarana warung telepon atau telepon umum, pengembangan sistem jaringan bawah tanah, penyelenggaraan pemanfaatan Menara telekomunikasi Bersama, penataan Menara *Base Transceiver Station* (BTS), mengeluarkan aturan alternative jarak aman Menara, pengembangan telepon nirkabel, membatasi pembangunan BTS, pengembangan telekomunikasi interkoneksi,serta pengembangan mikro digital.

- 3) Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air, meliputi pengelolaan wilayah sungai Way Sekampung, Wilayah Sungai Semangka, dan Wilayah Sungai Way Seputih Sekampung, cekungan air tanah, pengembangan dan peningkatan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Pringsewu, pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih, serta sistem pengendalian daya rusak air sebagai pengendali banjir di Kabupaten Pringsewu.
- d. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas penyediaan air minum, pengembangan dan peningkatan jaringan persampahan baik tempat pembuangan dan pengolahannya yang ramah lingkungan, pengembangan an peningkatan kualitas sistem drainase, serta perencanaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang pasal 28 (3)-(4), kesesuaian kegiatan penataan ruang baik dari struktur ruang dan pola ruang akan dijabarkan dan dinilai dalam kesesuaian pemanfaatan ruang dan diolah dalam bentuk narasi/atau tabulasi dalam bentuk peta/data spasial.

Berikut merupakan peta rencana struktur ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031.



Gambar 15. Rencana Tata Struktur Ruang Wilayah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031  
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peta 15, rencana struktur ruang diarahkan berpusat di Kecamatan Pringsewu. Serta, telah direncanakan sarana, prasarana dan jaringan memiliki pembangunan yang merata pada setiap kecamatan sekitarnya. Telah adanya rencana terkait kawasan pengembangan pariwisata, Pendidikan, pusat pelayanan, kawasan minapolitan dan agropolitan, gardu listrik, jalur kereta api, penunjang transportasi umum, dan lain-lainnya.

Adanya rencana terkait struktur ruang di Kabupaten Pringsewu pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, nantinya dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu sesuai dengan penataan ruang.

## **5. Gambaran Umum Arah Pemanfaatan Ruang Pola Ruang Kabupaten Pringsewu**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang suatu wilayah meliputi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Terdapat beberapa pembentuk pola ruang yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya yang direncanakan dan diolah dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 atau menyesuaikan terkait pembuatan peta agar informasi dapat tersaji secara jelas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031 bahwa struktur ruang di Kabupaten Pringsewu terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rawan bencana. Berikut merupakan penjabaran terkait pola ruang di Kabupaten Pringsewu:

b. Kawasan Lindung

- 1) Kawasan Hutan Lindung, meliputi kawasan hutan lindung Perentian Batu register 21 di Kecamatan Pardasuka (2.780,24) ha, serta kawasan hutan lindung Way Waya register 22 di Kecamatan Pagelaran (4.777 Ha).
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi perlindungan kawasan sempadan sungai yakni penetapan garis sempadan sungai (100 m dari sisi kanan dan kiri sungai), penetapan garis sempadan sungai kecil (50 m dari sisi kiri dan kanan sungai), serta penetapan garis sempadan sungai diluar kota (50m-100m dan sempadan sungai kawasna permukiman 5-10 m). kemudian sempadan mata air (200 m di sekeliling air selapan di Kecamatan Pardasuka) dan sempadan saluran irigasi (5 m kiri dan kanan saluran irigasi primer).
- 3) Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan bencana banjir (Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Gadingrejo), kawasan rawan bencana puting beliung hampir merata pada seluruh kecamatan Di Kabupaten Pringsewu (Kecamatan Sukoharjo Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Gadingrejo), serta kawasan rawan bencana gempa bumi (Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, dan kecamatan Sukoharjo).

c. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan seluas 10.823 Ha (tanaman pangan basah, ubi kayu, jagung, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran atau hortikultura di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu), kawasan perkebunan seluas kurang lebih 21.266 Ha (kelapa sawit, kelapa, perkebunan kopi, kakao, dan karet), kawasan peternakan (sapi, kambing, unggas, sentra bibit unggul, dan pengolahan pakan ternak).
- 2) Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi seluas 5.553 Ha terdiri dari peruntukan budidaya perikanan (kolam dan tangkap), pengolahan perikanan (Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Banyumas), serta pengembangan kawasan minapolitan seluas 700 ha di Kecamatan Pagelaran.

- 3) Kawasan Pengembangan dan peruntukan pertambangan menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambah seperti mineral dan batubara dengan memperhatikan kelangsungan ekosistem di dalamnya.
- 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri seperti industri besar (perikanan di Kecamatan Pagelaran, Industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan Gadingrejo, serta Pengembangan industri berbasis Agribisnis di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, dan kecamatan Banyumas). Kemudian industri menengah diarahkan di Kecamatan Adiluwih, serta industri kecil dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
- 5) Pengembangan Kawasan Pariwisata kurang lebih seluas 800 ha baik wisata alam (Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pagelaran), wisata budaya (Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Gadingrejo), serta wisata buatan (Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pringsewu).
- 6) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman yakni permukiman perkotaan seluas 7.939 Ha (Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Sukoharjo. Kemudian permukiman perdesaan seluas 2.025 Ha (Kecamatan Adiluwih, Kecamatan banyumas, dan Kecamatan Pardasuka), permukiman kepadatan tinggi (Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Ambarawa), permukiman berkepadatan sedang (Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Banyumas), serta permukiman berkepadatan rendah (Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Adiluwih).

Berikut merupakan rencana pola ruang di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031.

Tabel 14. Rencana Pola Ruang di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031


<b>POLA RUANG</b>	<b>LUAS LAHAN (HA)</b>
Hutan Lindung	12259.13
Kawasan Perdagangan & Jasa	1441.16

Tabel 14. Lanjutan

<b>POLA RUANG</b>	<b>LUAS LAHAN (HA)</b>
Perkebunan	20749.74
Permukiman	9291.77
Pertanian Tanaman Hortikultura	3702.30
Pertanian Tanaman Pangan	10963.66
Sempadan Sungai	3078.00
<b>Grand Total</b>	<b>61485.75</b>

Sumber: Interpretasi Data SRTM, diolah Tahun 2017

Berdasarkan rencana pola ruang di Kabupaten Pringsewu yang terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 bahwasannya Kabupaten Pringsewu memiliki pola ruang didominasi oleh peruntukan kawasan pertanian hortikultura. Hal ini didukung berdasarkan kondisi kawasan serta arahan dalam dokumen LP2B terkait kawasan ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu yang dapat mendukung fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan dengan tingkat hirarki III (menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya), sehingga dapat meningkatkan kesiapan serta kualitas pemanfaatan ruang dalam penataan ruang di Kabupaten Pringsewu sebagai kawasan cepat tumbuh. Berikut merupakan peta rencana pola ruang Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031.



Gambar 16. Rencana Tata Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian,2023

Berdasarkan Peta 16 bahwa lahan hijau mendominasi dibandingkan kawasan terbangun di Kabupaten Pringsewu seperti, perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman yang diarahkan berpusat di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Sukoharjo, sebagian Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Pagelaran. Serta Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Sebagian Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Pagelaran sebagai peruntukan kawasan yang didominasi oleh lahan hijau seperti kawasan pertanian, perkebunan, tanaman hortikultura, tanaman pangan dan hutan lindung.

Peruntukan tersebut direncanakan meninjau secara eksisting Kabupaten Pringsewu merupakan kawasan yang didominasi kegiatan pertanian dan perkebunan sekitar 66,25 % yang terdiri dari lahan sawah. Serta didukung arahan Laporan LP2B Kabupaten Pringsewu yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan yang terdiri dari lahan tegalan, lahan persawahan, dan perkebunan. Maka dari itu, dalam rencana pembangunan daerah diperlukan pertimbangan pada aspek ekologi di dalamnya dalam menunjang aktivitas saat ini dan dimasa yang akan datang.

## **6. Karakteristik Perekonomian Kabupaten Pringsewu**

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang tidak jauh dari pusat Kota Bandar Lampung, dan memiliki berbagai potensi, seperti lahan pertanian cukup luas sebesar 135 km<sup>2</sup>, serta terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Pringsewu yang memanfaatkan sumber daya manusia. Berdasarkan struktur perekonomian pada dokumen Kabupaten Pringsewu dalam angka tahun 2021 bahwa lapangan pekerjaan masyarakat terbanyak pada lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berikut merupakan tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021.

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.773.310,99	1.806.115,72	1.828.000,97	1.838.334,24	1.820.255,13
B Pertambangan dan Pengalihan	7.015,62	7.486,23	7.808,94	7.967,24	7.502,76
C Industri Pengolahan	1.042.624,88	1.106.544,35	1.165.815,79	1.100.488,76	1.149.658,87
D Pengadaan Listrik dan Gas	5.098,21	5.430,40	5.817,98	6.327,38	6.571,92
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.663,65	3.776,94	3.937,89	4.108,13	4.394,56
F Konstruksi	85.6058,45	910.960,86	965.153,18	941.438,57	998.289,06
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.075.857,57	1.142.347,97	1.220.597,88	1.147.224,64	1.212.527,87
H Transportasi dan Pergudangan	31.078,06	332.067,19	359.413,21	3.460.27,33	353.335,89
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.553,22	169.311,93	185.013,09	179.662,39	178.173,71
J Informasi dan Komunikasi	393.864,84	426.212,95	460.231,46	503.418,81	535.397,90
K Jasa Keuangan dan Asuransi	285.412,20	289.565,55	295.198,20	304.697,82	313.197,53
L Real Estate	293.194,20	304.038,76	321.405,65	312.656,99	316.186,70
M, N Jasa Perusahaan	16.638,06	16.893,76	17.488,39	17.058,66	17.236,73
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	262.816,60	273.871,93	285.187,47	297.753,09	310.034,75
P Jasa Pendidikan	357.279,97	382.724,33	413.532,05	427.683,96	432.597,71
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.419,08	107.855,50	114.811,46	125.265,50	129.081,83
R,S,T,U Jasa Lainnya	78.105,68	85.289,88	92.089,72	87.548,18	85.718,69
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>7018.698,27</b>	<b>737.0494,27</b>	<b>7.741.503,33</b>	<b>7.647.661,68</b>	<b>7.870.161,61</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu, 2023

Berdasarkan Tabel PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 menjelaskan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) pada tahun 2017-2018 tahun didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta jaminan Pendidikan. Sedangkan pada tahun 2019 hingga 2021 yang merupakan masa pandemi covid-19 bahwasannya sektor dengan nilai tertinggi dalam PDRB yakni pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Sehingga Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) pada tahun 2017-2021 diketahui peran terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Akan tetapi dalam tahun 2020-2021 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan sekitar Rp18.079.011. Hal ini, dikarenakan semakin berkembangnya pertumbuhan kawasan disertai masyarakat menyebabkan berkurangnya lahan pada lapangan usaha ataupun lahan pertanian pada kawasan tersebut. Berdasarkan dokumen akhir penyusunan strategi penetapan LP2B menjelaskan penurunan disebabkan oleh lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha dibanding produk lainnya sehingga terjadi penurunan peran lapangan usaha pertanian, kehutan, dan perikanan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta penataan ruang di dalamnya.

Dalam menunjang perekonomian Kabupaten Pringsewu berdasarkan aspek pembiayaan atau kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan program dan kegiatan, dapat menunjang aktivitas dari masing-masing sektor di dalamnya. Berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2021 bahwa terdapat target penerimaan pembiayaan APBD murni sebesar Rp35.000.000.000,00 akan tetapi terdapat penambahan biaya mengacu pada hasil Audit SiLPA APBD tahun 2020 meningkat menjadi

Rp60.472.140.077,00 atau sekitar (72,78%). Adanya peningkatan pendapatan pembiayaan membuat adanya perubahan anggaran dari Rp7.315.370.00,00 menjadi Rp2.315.370.00,00 untuk penyertaan modal BUMD Bank Lampung dan terdapat penurunan sebesar Rp5.000.000.000,00 (68.35%). Dengan demikian, terjadi perubahan pembiayaan neto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni tahun 2021 dari yang dianggarkan sebesar Rp27.684.639.999,00 meningkat menjadi Rp58.156.770.077,00 menutupi defisit anggaran daerah.

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 memiliki realisasi pendapatan berdasarkan jenis pendapatan yang dapat ditinjau dari segi anggaran sebesar Rp1.296.596.838.143,00 dengan realisasi anggaran yakni Rp1.257.703.239.549,02 (97%) merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun realisasi belanja menurut jenis belanja dengan anggaran sebesar Rp1.354.753.608.220,00 dan realisasi anggaran yakni Rp1.226.958.117.285,18 (93.52%) yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Akan tetapi terdapat defisit berdasarkan target yakni – Rp58.156.770.077,00 dan berdasarkan realisasi yakni – Rp9.254.877.736,16 (15.91%). Serta terdapat realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dengan target tahun 2021 sebesar Rp58.156.770.077,00 dan realisasi sebesar Rp58.472.131.308,21 (100.54%). Sehingga dapat diketahui APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2021 yakni sebesar Rp1.354.753.608.220 dari sebelumnya Rp1.358.968.475.570 atau mengalami pengurangan sekitar Rp4.214.867.350,00.

Berikut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021.

Tabel 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Total
2017	Rp1.214.307.579.729,00	Rp1.246.531.698.893,01	Rp2.460.839.278.622,01
2018	Rp1.183.859.456.500,00	Rp1.221.359.456.500,00	Rp2.405.218.913.000,00
2019	Rp1.211.481.837.081,00	Rp1.243.976.472.746,75	Rp2.455.458.309.827,75
2020	Rp1.320.510.536.977,00	Rp1.343.510.536.977,00	Rp2.664.021.073.954,00

Tabel 16. Lanjutan

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Total</b>
2021	Rp1.336.197.145.570,00	Rp1.364.197.145.570,00	Rp2.700.394.291.140,00

Sumber: Badan Aset dan Keuangan Kabupaten Pringsewu, 2022

Berdasarkan Tabel 16 terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 diketahui pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan kurang lebih Rp55.620.365.622,01. Pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan sekitar 7.83% setiap tahunnya. Meningkatnya APBD pada suatu daerah nantinya dapat menunjang pembangunan aktivitas di dalamnya, serta dapat membantu dalam menanggulangi kemiskinan, memberi lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, serta membuka adanya investasi baru pada Kabupaten Pringsewu sehingga nantinya menjadi wilayah yang berkualitas dan berdampak terhadap pemanfaatan ruang ataupun penataan ruang di dalamnya.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan melalui data yang telah diperoleh dan dianalisis maka hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian pemanfaatan di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 memiliki bobot rata-rata sebesar 37,34% yakni tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang dengan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2031 terutama terkait sistem jaringan prasarana transportasi wilayah perkotaan dan perwujudan fungsi kawasan lindung. Sehingga menyebabkan terjadi tidak stabilnya penataan ruang dan berdampak terhadap tidak berkualitas kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021;
2. Kemampuan anggaran daerah terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 memiliki realisasi kemampuan daerah rata-rata lebih dari 90% atau dapat dikatakan anggaran di Kabupaten Pringsewu mampu memenuhi beberapa program dan kegiatan pemanfaatan ruang. Akan tetapi kemampuan anggaran yang dianalisis merupakan anggaran pemanfaatan ruang, apabila meninjau dari keseluruhan anggaran daerah maka kemampuan anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan pemanfaatan ruang tidak dapat terserap dengan baik, terutama tahun 2020-2021 akibat *refocusing* anggaran kepada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Sehingga menyebabkan tidak berkualitاسnya pemanfaatan ruang dengan kemampuan serapan anggaran di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021;

3. Secara keseluruhan kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 memiliki bobot rata-rata sebesar 37,34% dengan kemampuan ataupun serapan anggaran lebih dari 90%. Sehingga dapat diketahui bahwasannya kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 tidak stabil dan tidak berkualitاسnya pemanfaatan ruang diakibatkannya tidak teralokasikan seluruh anggaran yang tersedia untuk program ataupun kegiatan pemanfaatan ruang. Terutama masa pandemi covid-19 yang menyebabkan *refocusing* anggaran kepada bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dan ketidakstabilan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemangku Kebijakan bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2021 dapat disebabkan oleh kebijakan kepala daerah yang terkadang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pringsewu, sehingga diperlukannya adanya penyalarsan antar pemangku kebijakan dengan RTRW yang telah ditetapkan tahun berjalan yakni RTRW tahun 2011-2031 dan RTRW tahun 2022-2042;
2. Bagi masing-masing OPD dan *stakeholder* lainnya diperlukannya (1) Diperlukannya kerjasama dan intergasi terkait pemanfaatan ruang antar *stakeholder* agar berjalan secara berkesinambungan (2) diperlukannya Perhatian dan prioritas lebih nilai kesesuaian terendah yakni sistem jaringan prasarana transportasi wilayah perkotaan dan perwujudan fungsi kawasan lindung (perwujudan kawasan rawan bencana alam, kawasan hutan lindung, kawasan sepadan sungai, peruntukan perkebunan, perternakan, dan pertanian) dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pringsewu tahun selanjutnya, (3) adanya kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan ruang

seperti penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan rencana tata ruang, insentif dan disinsentif dan saksi administratif bagi pelanggaran penataan ruang di Kabupaten Pringsewu, (3) diperlukanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Pringsewu melalui sosial media ataupun secara langsung agar masyarakat lebih mampu memahami dan mengetahui fungsi dan peruntukan kawasan yang akan dimanfaatkan, (4) diperlukannya perencanaan anggaran daerah yang matang dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang didominasi oleh kegiatan fisik, sehingga menciptakan penataan ruang yang fleksibel dan mendukung kegiatan ataupun aktivitas di Kabupaten Pringsewu sebagai kawasan cepat tumbuh nantinya;

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbaharui data pemanfaatan ruang mengikuti indikasi pemanfaatan ruang dengan Peraturan Daerah terkait RTRW yakni Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043. Sehingga hasil kesesuaian pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan kondisi saat ini dan akan menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan Kabupaten Pringsewu dalam peningkatan kualitas pembangunan dan penataan ruang didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. 2019. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Jurnal Professional Fis Unived 6 (1):*44.
- Ansar, Z. 2021. Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2017. *Ansar, Journal Of Science And Applicative Technology 5 (1): Pp. 102-109, 102-109.*
- Arifin, Ph.D, H. S. 2020. . *Pentingnya Renstra & Roadmap Dalam Pencapaian Visi Misi Menuju Terwujudnya Akreditasi Peringkat Unggul*. From Phil – Unho: [Http://Fhil.Uho.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2020/12/2020-12-01-Hsarifin-IPB-Keynote-Speech-Univ.-Halu-Oleo\\_Compressed.Pdf](http://Fhil.Uho.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2020/12/2020-12-01-Hsarifin-IPB-Keynote-Speech-Univ.-Halu-Oleo_Compressed.Pdf).
- Astari, S. 2021. *Kajian Struktur Tata Ruang Kota (Studi Kasus:Kecamatan Medan Johor)*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fajar, N., & Arfan, M. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Nurul Fajar dan Muhammad Arfan/ JTRA.10 (2),PP 95-10, 95-10.*
- Febritko, A., & Puspitasari, I. 2018. Mengukur Kreatifitas Dan Kualitas Pemograman Pada Siswa Smk Kota Pekanbaru Jurusan Teknik Komputer Jaringan Dengan Simulasi Robot. *Rabi: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Uniyrah. 03 (1):*1-9.
- Gunawan, D. W., Hartati, J. S., & Maulana, Y. M. 2014. Rancang Bangun Aplikasi Analisis Kredit Menggunakan Metode Skoring Pada Bintang Jaya Variasi Audio. *Jsika 3 (2):2338-137x, 99.*
- Harjanti, I. M., Astuti, K. D., Pagie, Yesiana, R., Anggraini, P., & Septiarani, B. 2020. Struktur Dan Pola Ruang Kecamatan Jumo,Kabupaten Temanggung. *Bhumiphala : Jurnal Pengembangandaerah. 1 (2):*2721-2343, 12.
- Iswandi, A. 2016. *Studi Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sukamara*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Kementerian ATR/BPN. 2017. *Peraturan Menteri ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang*. Jakarta Selatan: Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN. 2021. *Peraturan Menteri ATR Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang*. Jakarta : Jakarta Selatan.
- Kementerian ATR/BPN. 2021. *Peraturan Menteri ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang*. Jakarta Selatan: Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*; . Jakarta: Jakarta Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. *Modul 5 Pemantauan Dan Evaluasi Keterpaduan*. Retrieved Maret 22, 2022 From Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: [https://bpsdm.pu.go.id/Center/Pelatihan/Uploads/Edok/2019/09/D4ec6\\_Modul\\_5.Pdf](https://bpsdm.pu.go.id/Center/Pelatihan/Uploads/Edok/2019/09/D4ec6_Modul_5.Pdf).
- Kustanto, L. 2015. Analisis Naratif : Kemiskinan Dalam Program Reality Tv "Pemberian Misterius" Di Stasiun Sctv. *Jurnal Rekam*,11 (2): 112-113.
- Malau, F. I., Mononimbar, W., & Rate, J. V. 2018. Analisis Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jalan Lingkar Kota Manado. *Jurnal Spasial* 5 ( 3), 2442-3262, 319-328.
- M.Si, I., & Odimayu, O. 2021. Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Setu Babakan Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. *Plano Krisna*. 17 (2):2302-9307, 47-63.
- Mokodongan, R. P., Rondonuwu, D. M., & Moniaga, I. L. 2019. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 – 2034. *Jurnal Spasial* 6 (1):2442-3262, 68.
- Musnawati, Basri, Y. M., & Nasrizal. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi*, 8, (1):1 - 13, 1-13.
- Nasional, B. S. 2004. *Standar Nasional Indonesia 03-1722-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan Di Perkotaan*. Jakarta Pusat: Jakarta.
- Pemerintah Pusat. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Jakarta.

- Nilamsari, N. 2014. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana XIII* (2):178.
- Nurdiani, N. 2014. Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Comtech 5* (2):1110-1118, 1114.
- Oktarina, E. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Pemerintah Pusat. 2004. *Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*. Jakarta: Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2022. *Dokumen Metropolitan Lampung Raya Tahun 2030-2040*. Bandar Lampung: Lampung.
- Pringsewu, Bappeda. 2021. *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Laporan Akhir Penyusunan Strategi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pringsewu*. Pringsewu: Kabupaten Pringsewu.
- Pringsewu, Bappeda. 2022. *Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026*. Kabupaten Pringsewu: Pringsewu.
- Pringsewu, Bappeda. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031*. Pringsewu: Pringsewu.
- Pringsewu, Bappeda. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022*. Pringsewu: Kabupaten Pringsewu.
- Radliya, N. R., Fauzan, R., & Irmayanti, H. 2018. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Menggunakan Konsep *Participatory* Gis Dalam Manajemen Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. *Doi: 10.34010/Jati.V8i2.1036.3*.
- Ramandey, L. 2017. Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Waropen Papua Indonesia. Jayapura, Papua: Jurnal Presipitasi 14 (1):2550-0023.
- Roehaenah. 2019. Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu. *Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi Universitas Swadaya Gunung Jati. Reformasi, Nomor 1, Jilid 4 Agustus 2019. P- Issn 1978- 2640. E- Issn 2623- 2545, 40. Kasus Di Kota Denpasar* (P. 30). Jakarta: Jurnal Teknik Sipil. 15 (1) :31 – 41.
- Salim, M. N., Kistiyah, S., Martanto, R., & Farid, A. H. 2016. *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria : Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi*

*Tata Ruang*. Sleman: Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM).

- Sari, D. P. 2016. Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif,Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5 (1):84.
- Selamat, M. 2002. Pembobotan Parameter Dan Penentuan Keputusan. *Modul Praktikum Sistem Informasi Geografis*, 1.
- Sihotang, D. M. 2016. Metode Skoring Dan Metode Fuzzy Dalam Penentuan Zona Resiko Malaria Di Pulau Flores. *Jnteti*, 5(4):303.
- Sitorus, S. R., Mustamei, E., & Mulya, S. P. 2011. Perencanaan Pengembangan Wilayah. In Rustiadi, *Keselarasan Penggunaan Lahan Dengan Pola Ruang Dan Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bengkulu Selatan* (P. 3). Bogor: Fakultas Pertanian Ipb University.
- Sugiarto, A. 2017. Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5 (1):41-60 Issn 2338-445x (Print), Issn 2527-9246 (Online), 46-47.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Pp. 44-45). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suprastyo, D., & Hadi, A. N. 2020. *Penelitian Evaluasi Kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Ketertiban Pemanfaatan Ruang : Penentuan Formula Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Bogor,Jawa Barat: Pusat Pengembangan Dan Standarisasi Kebijakan Agraria,Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Suprastyo, D., & Hadi, N. A. 2020. *Peelitian Evaluasi Kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Ketertiban Pemanfaatan Ruang: Penentuan Formula Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah*. Jakarta: Pusat Pengembangan Dan Standarisasi Kebijakan Agraria,Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN .
- Supriyati, N. 2013. *Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)*. Surabaya: Widyaaiswara Bdk Surabaya.
- Susilo, W. N. 2015. *Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2014 Terhadap Rencana Detil Tata Ruang (Rdtr) Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018*. Surakarta,Jawa Tengah: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ushfia. 2018. *Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Ruang*. Retrieved Maret 02, 2022 From Slideshare: <https://www.slideshare.net/Ushfia/Pengendalian-Lingkungan-Hidup-Dalam-Pemanfaatan-Ruang>

- Wahyudi, A. 2019. Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Arah Pengendalian . *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 1858-3903 And 2597-9272. Vol, 15 No.3,189-213* , 189-213.
- Wardenia, A., & Hirsan, F. P. 2018. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Insentif Dan Disinsentif Pada Kawasan Pariwisata Pesisir Di Pantai Amahami Dan Ni'u. *JPe/ 3,(1).Hal 30-.35*, 30-.35.
- Windari, H. 2020. *Analisis Penerapan Metode %tase Penyelesaian Dalam Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi (Psak No.34) Studi Kasus Pada Pt. Mitsal Luhur Indonesia*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wiryananda, N. G., Hasibuan, H. S., & Madiasworo, T. 2018. Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kota Denpasar).5 (1):30-41.